

**PERTIMBANGAN HUKUM DISPENSASI NIKAH OLEH
HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TERHADAP
PASANGAN CALON PENGANTIN USIA DINI DI
TINJAU DARI MASLAHAT**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Islam



**DI SUSUN OLEH
HARNAWI
NIM : 19801007**

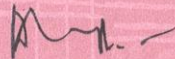
**HUKUM KELUARGA ISLAM/ AHWAL SYAKHSIYYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2021

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
TESIS**

Nama : Harnawi
NIM : 19801007
Angkatan : 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Ifnaldi, M. Pd
NIP. 19650627 200003 1 002

Mengetahui
Penanggungjawab Program Studi
Ahwal Syakhsiyyah

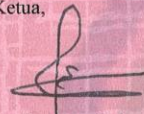
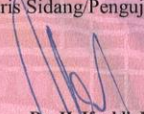
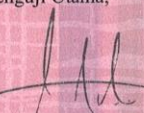
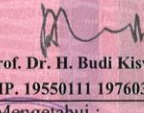
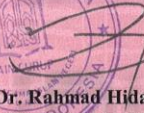
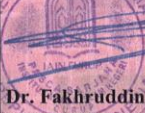


H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN. 2027127403

HALAMAN PENGESAHAN

No. : 438/In.34/PS/PP.00.9/ 09 /2021

Tesis yang berjudul " *Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari Masalah* " yang di tulis oleh saudara. HARNAWI NIM. 19801007, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjan IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada Tanggal 26 Agustus 2021 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,  Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd. NIP. 197409212000031003	Sekretaris Sidang/Penguji II,  Dr. H. Hnaldi, M. Pd NIP.19650627 200003 1 002
Penguji Utama,  Dr. Hasep Saputra., MA NIP. 19851001 201801 1 001	
Pembimbing I/Penguji I,  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag NIP. 19550111 197603 1 002	
Mengetahui : Rektor IAIN Curup,  Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 197112111999031004	Curup, 26 Agustus 2021 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197501122006041009

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harnawi
NIM : 19801007
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunung Agung 05 April 1988
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul
*“Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama
Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Di Tinjau Dari
Maslahat”* benar- benar hasil kariya saya, terkecuali yang dicantumkan namanya.

Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan.
maka Hal tersebut sepenuhnya tanggungjawab saya sendiri.

Demikianlah surat pernyataan bebas plagiasi ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,.....2021

Penulis pernyataan



HARNAWI
NIM. 19801007

ABSTRAK

HARNAWI, NIM. 19801007. ***“Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini di Tinjau dari Maslahat”*** Tesis Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhsiyyah, 2021

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum dispensasi oleh hakim terhadap pasangan calon pengantin usia dini, dan bagaimana hukum dispensasi oleh hakim terhadap pasangan calon pengantin ditinjau dari segi maslahat

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta literature - literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : alasan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan Agama Curup banyak didominasi hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, karena alasan dispensasi nikah sudah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung/ Perma No.5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin, yang menjadi pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Curup mengikuti aturan Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup serta kepada calon pengantin didasarkan pada Aspek kemaslahatan, sebab ***dalam kaidah fiqhiya*** bahwa mendahulukan kemaslahatan itu lebih di utamakan dari pada kemafsadatan sebagaimana kaidah fiqhiya Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Usia Dini di Tinjau dari Maslahat

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya Tesis ini bisa selesai di waktu yang tepat. Seorang teman seangkatan di IAIN Curup pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini, di waktu yang tepat.

Tesis atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Ayah, Ibuku (Alm), Ayah (Alm), Ibuku (Alm) dari pihak istri terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
- Istri dan Anakku tercinta, terimakasih telah menjadi penyemangat dan mendukung dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- Saudara - saudara ku dari pihak istri terkhusus kakak ipar Shalahuddin, M. Nasrullah, S. Pd.I. Mansuruddin, SE. Dr. Fakhruddin, S.Ag. M.Pd adek Hidayati, S. Pd. Khairunnisa atas doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
- Saudara-saudaraku tercinta terkhusus untuk kakak ku Imdani, Surnaiyati, Kanilauwati, Kamuruddin, Rahman, Jarmianah, dan adek ku, Habibi, Jumhawal terimakasih atas doa dan dukungannya
- Dosen Pembimbing I Prof Dr. H. Budi Kisworo, yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini
- Dosen Pembimbing II Dr. H. Ifnaldi, M. Pd. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini
- Ka Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Ph. D., terimakasih atas dukungan dan masukkannya
- Dosen H. Masudi, M. Fil. I terimakasih atas motivasinya
- Seluruh teman2 Mahasiswa terkhusus yang seangkatan dengan saya terimakasih atas masukan dan sarannya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhmdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah kita masih diberikan kesehatan baik itu kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi Rahmat bagi seluruh alam.

Tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S.2) di IAIN Curup dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: ***Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini di Tinjau dari Maslahat***

Pada kesempatan ini juga, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun dukungan materil sehingga penelitian ini dapat di selesaikan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, S. Ag. M.Pd., Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Fakhruddin, S. Ag., M. Pd., Direktur Pascasarjana IAIN Curup

3. Bapak Dr. H. Rifanto Bin Ridwan., Ph. D., Ketua Prodi HKI IAIN Curup
4. Bapak Prof Dr. H. Budi Kisworo., M. Ag., Selaku Pembimbing I
5. Bapak Dr. H. Ifnaldi., M. Pd., Selaku Pembimbing II
6. Bapak H. Masudi., M. fil.I
7. Terkhusus kepada orang tuaku dan anak beserta istriku yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya dari awal sampai akhir
8. Bapak /ibu dosen beserta kariyawan IAIN Curup
9. Teman - teman seperjuangan Mahasiswa IAIN Curup

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan, dan penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan pada umumnya.

Curup. 2021
Penulis

HARNAWI
NIM. 19801007

DAFTAR ISI

CAVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR HASIL TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	IV
ABSTRAK.....	V
MOTTO.....	VI
HALAMA PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
TRANSLITERAS.....	XII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin.....	18
1. Ditinjau dari Hukum Islam.....	18
2. Ditinjau dari Hukum Positif.....	20
3. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.....	23
4. Ditinjau dari Hukum Sosial dan Masyarakat.....	26
B. Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin dari Aspek Maslahat.....	27
1. Pengertian Maslahat.....	27
2. Landasan Hukum Maslahat.....	31
3. Bentuk dan Kretria Maslahat.....	33
4. Hukum dispensasi Dilihat dari Maslahat.....	34

C.	Tugas dan Wewenag Hakim Peradilan agama.....	38
1.	Pengertian Hakim.....	39
2.	Kewenangan Peradilan Agama.....	41
3.	Syarat- Syarat Menjadi Hakim.....	42
4.	Tugas Hakim.....	43
D.	Pengertian Dispensasi dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin.....	45
1.	Pengertaian Dispensasi.....	45
2.	Syarat- Syarat Pengajuan Dispensasi.....	48
3.	Tata Cara Perizinan Pernikahan Usia Dini.....	49
E.	Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	50
1.	Pengerian Usia Dini.....	50
2.	Faktor Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini.....	50
F.	Dampak Pernikahan Usia Dini dari Segi Positif dan Negatif.....	51
1.	Damapk Positif Pernikahan Dini.....	51
2.	Damapak Negatif Pernikahan Dini.....	52

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	55
B.	Lokasi Penelitian.....	56
C.	Subjek Penelitian.....	57
D.	Jenis dan Sumber Data.....	57
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	59
F.	Analisa Data.....	60

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Pengadilan Agama.....	62
1.	Profil Pengadilan Agama.....	62
2.	Struktur Pengadilan Agama Curup.....	70
3.	Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Terhadap Pengantian Usia Dini.....	70
4.	Analisis atau Pembahasan.....	87

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan meliputi aspek akibat hukum, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hak dan kewajiban pihak lain dan untuk menjalin hubungan sosial berdasarkan saling tolong-menolong antara keduanya. Karena pernikahan termasuk amalan Agama, di dalamnya mengandung maksud atau tujuan, yaitu mengharapkan ridho Allah SWT.¹

Perkawinan adalah sunnatullah umum, berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk memperbanyak dan melindungi keturunannya. Pernikahan hanya akan berjalan setelah masing-masing anggota pasangan berperan positif dalam mewujudkan pernikahan.²

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah untuk saling mencintai dan berkasih sayang agar mendapatkan ketenteraman antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana Al-Qur'an Ar-Ruum Ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta :Prenada Media Group, 20), hal.0810

² Slamet Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hal.9

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Pernikahan juga merupakan Sunnah Rasul, “Qs Ar- Ra’d Ayat 38”

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul SAW mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah SWT. bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu.”⁴

Rasullullah Shallallaahu’ Alaihi Wasallam berkata Pernikahan adalah sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk kelompok ku.⁵ Allah SWT menyuruh orang Islam untuk menikah, hal ini disampaikan Allah di “Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32” yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka tidak

³ Lihat Qs. Ar- Ruum 30 Ayat 21

⁴ Lihat Qs. Ar- Ra’d 13 Ayat 38

⁵ Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu’anhun bahwa Nabi Shallallahu’alaihi Wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda”tetapi aku sholat, tidur, berpuasa dan berbuka serta mengawini perempuan barang siapa yang tidak suka maka ia bukan termasuk ummatku (HRBukhari Juz 5 : 4776 dan HR. Muslim Juz 2 :1402, *Muttafaq ‘ Alaih*

*mampu maka Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah SWT Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.*⁶

Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, kasih sayang dan penuh cinta (*sakinah, mawadah dan warahmah*).⁷ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam “Al-Qur’an surat- Ar-Ruum Ayat 21” yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir”.⁸

Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan secara terperinci. Namun begitu Undang-Undang pernikahan No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan umur dianggap telah matang lahir dan batin, dapat dinikahkan untuk memenuhi tujuan perkawinan dengan baik, dan tidak akan berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang berkualitas.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Mekar, Surabaya, 2004), hal.494

⁷ Amir Nurddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUD No.1/1974 sampai KHI (Jakarta : Kencana 2004) hal. 44

⁸ Qur'an Asy-Syifaa Kementerian Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema

Minimal batas usia calon pengantin (calon suami dan istri) sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Namun saat ini DPR telah mensahkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang berbunyi : bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.⁹ Putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait gugatan uji materil terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Undang-Undang tersebut menentukan bahwa di Indonesia batas usia pernikahan untuk perempuan adalah 19 tahun. Namun peraturan perubahan Undang-Undang dalam Pasal 7 ayat 1 tidaklah mutlak, pernikahan masih bisa dilakukan oleh perempuan dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁰

Tujuan menaikkan tinggi batasan usia dari 16 (enam belas) tahun ke 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita untuk melaksanakan pernikahan adalah untuk mengurangi angka keguguran anak dan menekan kerentanan mortalitas ibu dan anak. Dengan itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembangnya dan memberikan peluang anak mendapatkan pendidikan seoptimal mungkin serta pendampingan orang tua yang maksimal. Ayat (2) yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah apabila pihak pria dan wanita berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun akan melakukan pernikahan harus mengajukan

⁹ Sebelum revisi, dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan serta mengharuskan DPR untuk menentukan batas usia yang dimaksud

¹⁰ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal 270

permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Sedangkan Pasal 7 menyebutkan bahwa : Pernikahan diberikan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ketika terjadi penyimpangan terhadap ketetapan batasan usia seperti dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup kuat.

Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengindahkan masukan dari kedua pihak masing-masing calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan dan keputusan-keputusan tentang keadaan kedua orang tua calon pengantin seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41) keputusan ini berlaku juga mengenai permintaan dispensasi seperti yang dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹¹

Sekalipun Undang-Undang telah menetapkan batasan umur pernikahan, akan tetapi kenyataan dalam pelaksanaannya masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat ketika pemberitahuan ke KUA harus melampirkan dispensasi pernikahan yang di keluarkan oleh Pengadilan. Agar pernikahan itu sah menurut Agama dan juga sah menurut Negara. Jika pernikahan tersebut tidak melampirkan dispensasi

¹¹ <https://www.expat.or.id/info/UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf>

maka pernikahan itu tidak dapat dicatatkan oleh pihak KUA atau pejabat setempat.¹²

Batasan usia seorang anak di katakan dewasa berbeda menurut Agama dan Negara. Berdasarkan peraturan Agama Islam seorang anak dikatakan telah baligh atau dewasa adalah ketika telah bermimpi basah untuk anak laki-laki dan telah menstruasi untuk anak perempuan.¹³

Dispensasi pernikahan yang dijelaskan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi memberi keringanan terhadap sesuatu yang seharusnya tidak diizinkan untuk dilakukan menjadi diperbolehkan. Dispensasi pernikahan adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup usianya untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita juga belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang pernikahan, dan pasal 7 menyatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan apabila calon suami dan calon istri sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁴

Di dalam pertimbangan hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan, oleh karena itu maka diperlukan aparat atau lembaga yang mengawasi pelaksanaan atau menegakkan hukum tersebut. Dalam penjelasan umum Undang-

¹² Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Ceraidan Rujuk*, hlm, 19

¹³ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Nasional*, hlm.160

¹⁴ Yunus Rahmawaty Sri dan Faisal Ahmad, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuasaan yang lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang sebenarnya.¹⁵

Peradilan agama merupakan salah satu organ eksekutif lembaga peradilan. Tugas pokoknya adalah menerima, mengkaji, memutuskan dan menyelesaikan segala perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan menerapkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa ketetapan dari Pengadilan Agama Curup mengenai dispensasi pernikahan usia dini sangatlah penting untuk menjelaskan proses alur hukum demi kelangsungan pernikahan anak usia dini yang telah mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Curup. Karena belum ada alasan khusus mengenai pertimbangan hukum dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi pernikahan di usia dini, maka hakim diuntut untuk mempertimbangkan secara selektif dan hati-hati dalam memberikan keputusan dispensasi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

¹⁵ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.199

¹⁶ H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 29

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang salah satu atau keduanya masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat hukum Negara Republik Indonesia untuk dapat menikah karena usia yang masih muda, yaitu calon suami yang belum cukup, 19 tahun dan calon istrinya belum berusia 19 tahun. Maka Anda harus mengajukan dispensasi dari Pengadilan Agama.¹⁷

Maslahat dalam bahasa arab artinya perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Dalam pengertian umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau menghindarkan dari kerusakan.¹⁸

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang syariat Islam dengan keinginan kemaslahatan sebagaimana "Al-Qur'an surat Yunus ayat 57-58" yang berbunyi :

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya *Wahai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah : Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

¹⁷ M. Alisuf Sabri, *Psikolog Pendidikan*, Cet, Ke III (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2007), hal. 25

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 368

Firman Allah SWT di atas menerangkan bahwa sesulit apapun jalan yang akan di tempuh oleh hamba-Nya pasti akan dapat jalaninya. Oleh karena itu Allah SWT telah memberikan pedoman yaitu kitab Al-Qur'an dengan Al-Qur'an manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁹

Maslahat menurut Imam Al Ghazali adalah menikmati kemaslahatan atau kebaikan dan menolak kemungkaran demi menjaga tujuan syariat. Menurut Imam Al- Syatibi, kemaslahatan tidak membedakan antara kepentingan dunia ini dan kepentingan akirat. Oleh karena itu, poin kuncinya adalah jika seseorang menikmati manfaat dunia, ia juga harus menikmati manfaat akhirat.²⁰

Dari penjelasan atau paparan di atas maka penulis tertarik mengkaji atau membahas tentang permasalahan ini dengan mengadakan penelitian yang berjudul Pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap pasangan calon Pengantin usia dini di tinjau dari maslahat

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka permasalahan dalam penelitian hanya dibatasi pada pembahasan masalah tentang Pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Curup bagi pasangan calon pengantin usia dini di tinjau dari maslahat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al- Azhar* Jus XI,(Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), hal. 276

²⁰ Ibid., hal. 115

1. Bagaimana pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim terhadap pasangan calon pengantin usia dini ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim terhadap pasangan calon pengantin ditinjau dari segi maslahat ?
3. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Curup bagi pasangan calon pengantin usia dini
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan dini dan apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan mashlahat.
3. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum dispensasi

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sudah ada beberapa orang yang membahas tentang pernikahan dini seperti dibawah ini :

1. Sri Ahyani dalam jurnal Sekolah Tinggi Hukum Bandung yang berjudul “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di luar Nikah. Hasil dalam Jurnal ini adalah Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak yang hamil di luar pernikahan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan dan pertimbangan keadilan masyarakat, bahwa

pernikahan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup aib keluarga, pertimbangan lain yaitu perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Putusan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah oleh Pengadilan Agama dalam putusnya selalu memuculkan bahwa dispensasi nikah diberikan untuk ke maslahatandan kemudaratannya, dikhawatirkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadinya pernikahan di bawah tangan yang akan menimbulkan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengakibatkan ketidakpastian secara hukum formal. Persamaan dalam jurnal ini dengan yang peneliti lakukan mengenai pernikahan, sedangkan perbedaannya jurnal yang di tulis Sri Ahyani terfokus pada dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan di luar nikah sedangkan peneliti dalam penelitiannya terfokus pada pasangan calon pengantin usia dini di tinjau dari Maslahat”²¹.

2. Purwatiningsih skripsi yang berjudul “Dispensasi Nikah di Bahwah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditinjau dari hukum Islam studi atas penetapan Pengadilan Agama Sleman tahun 1997-1998 menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong pemohon (orang tua) mengajukan dispensasi karena umur anak belum memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang pernikahan, hal ini lebih didominasi karena anak perempuannya telah hamil duluan sebelum dilangsungkan pernikahan yang sah, alasan lainnya adalah adanya pengakuan dari anak

²¹ Sri Ahyani *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Jurnal ini di terbitkan Sekolah Tinggi Hukum Bandung Februari 2016

pemohon tentang hubungan cinta, perasaan kasih sayang yang seakan-akan sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pacar si anak tersebut, dikhawatirkan mereka mengulangi perbuatan dosanya sehingga mereka diajukan permohonan dispensasi kawin kepada hakim supaya segera dikawinkan dihadapan pegawai pencatat nikah”.²²

3. Sarmila skripsi yang berjudul “Dispensasi pernikahan di bawah umur dalam perspektif Al-Mashlahat studi di Pengadilan Agama Lubuk linggau kelas IB Dispensasi pernikahan merupakan kemudahan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB, data yang peroleh adalah pada tahun 2016 ada 12 permohonan dispensasi dan pada tahun 2017 ada 37 permohonan dispensasi pernikahan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur dan apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip mashlahat. Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti lakukan adalah mengenai pernikahan, sedangkan perbedaannya skripsi yang di tulis sarmila terfokus pada dispensasi pernikahan di bawah umur dalam perspektif Al- Maslahat dan tempat penelitiannya di lubuk linggau sedangkan peneliti dalam penelitian ini terfokus pada pasangan calon

²² Purwatiningsih, "Dispensasi Nikah di bawah Umur menurut Undang- Undang No. I Tahun 11074 di TINJAU dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pegadilan Agama Sleman Tahun1974-1998:..Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

pengantin usia dini di tinjau dari Maslahat tempat penelitiannya di curup, jadi letak perbedaannya lokasi tempat penelitian”.²³

4. Nurhidayah “Efektivitas pemberian dispensasi pernikahan terhadap pernikahan di bawah umur di Makassar Pernikahan usia dini menyebabkan berbagai macam permasalahan bagi para pelakunya, dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pernikahan usia dini boleh dilakukan jika mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap pernikahan usia dini pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar, Kantor Urusan Agama Tallo, Kantor Urusan Agama Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Ujung Tanah di Makassar”.²⁴
5. Hendra Fahrudi Amin “Pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini tahun 2007-2009. Dasar pertimbangan hukum dispensasi pernikahan usia dini oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara yuridis adalah Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang pernikahan pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.²⁵

²³ Sarmila dispensasi pernikahan di bawah umur dalam perspektif Al- Mashlahat studi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas IB (Studi kasus di pengadilan Agama Lubuk Linggau) *Fakultas Syari'ah IAIN Curup* Tahun 2019

²⁴ Nurhidayah Efektivitas pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di Makassar, Universitas Sawerigading Makassar Tahun 2019

²⁵ Hendra Fahrudi Amin skripsi, Pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini tahun 2007-2009, *Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010

6. Bagya Agung Prabowo Jurnal Hukum “Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul yaitu hakim memeriksa secara detil dan hati-hati dalam memberi izin, kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara yang mendesak, dimana lebih banyak kemudharatannya daripada keMaslahatan. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan Pertimbangan Keadilan Masyarakat karena seringkali pernikahan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis dari anak yang dikandung”.²⁶
7. Intan Rif’atul Hakim Skripsi “Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada Tahun 2016 Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan permohonan dispensasi pernikahan usia dini sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Hakim dalam menetapkan berpedoman pada peraturan Undang-undang Nomor 48

²⁶ Bagya Agung Prabowo Jurnal Hukum *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* Yogyakarta

Tahun 2009 dan hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan”.²⁷

8. Ernawati Jurnal Muhakkamah dengan judul “Dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Giri Menang Faktor-faktor pengajuan dispensasi pernikahan usia dini kepada Pengadilan Agama Giri Menang yaitu: (1) Hamil sebelum melangsungkan pernikahan, (2) Faktor Ekonomi, (3) Faktor Pendidikan. Pemberian dispensasi usia pernikahan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam mengabulkan dispensasi pernikahan usia dini berdasarkan 3 hal yaitu; (1) Kelengkapan administrasi, (2) Tidak ada larangan pernikahan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan (3) Asas Ke maslahatandan Kemudharatan”.²⁸
9. Mila Mertiana Skripsi “Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B Alur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Sengeti sama dengan alur perkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang melingkupi tempat tinggalnya. Kemudian berkas perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan

²⁷ Intan Rif’atul Hakim Skripsi *Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah* (IAIN) Ponorogo

²⁸ Ernawati Jurnal Muhakkamah Dosen Hukum Perdata *Fakultas Hukum Universitas Mataram*

kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan sidang di skors. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya, Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi pernikahan antara lain karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan pernikahan, dan khawatir timbul fitnah. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia pernikahan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang -Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan Maslahat mursalah. Hakim harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya”.²⁹

Dari deskripsi beberapa penelitian diatas tentu sangat berbeda dengan penelitian yang akan kami lakukan, judulnya “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini di Tinjau dari Maslahat” dan tujuannya Bagaimana pertimbangan hukum dispensasi oleh hakim terhadap pasangan calon pengantin usia dini dan Bagaimana pertimbangan hukum dispensasi oleh hakim terhadap pasangan calon pengantin ditinjau dari segi Maslahat

²⁹ Mila Mertiana Skripsi, Fakultas *Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) Hukum Islam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah IAIN Curup.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Curup bagi pasangan calon pengantin usia dini di tinjau dari maslahat .
- c. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan studi lebih lanjut dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, ini merupakan kontribusi aktif dalam proses penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan sekaligus menjadi batu loncatan bagi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai pembanding atau referensi untuk menambah wawasan tentang mengenai pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Curup bagi pasangan calon pengantin usia dini di tinjau dari maslahat.
- c. Bagi IAIN Curup merupakan masukan aktif dalam proses belajar mengajar dan mendukung peningkatan pengetahuan mahasiswa generasi penerus dengan tujuan memantau perkembangan kualitas pembelajaran dan menambah stok bahan pustaka IAIN Curup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin

1. Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin Ditinjau dari segi Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak ada batasan usia untuk menikah dan Islam menganggap perkawinan itu sah bukan atas dasar terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, khususnya kehadiran wali dan dua orang saksi dan mahar dan akad nikah itu sendiri sah menurut Islam. Pernikahan adalah hal yang wajar jika ada persiapan dan restu dari orang tua maka pernikahan yang terbaik akan cepat terlaksana. Pernikahan dipercepat untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan seperti "seks bebas".³⁰ karena pernikahan merupakan suatu kesatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³¹

Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa karena tujuan dari ikatan pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan yang kekal dan abadi, maka diperlukan persiapan mental, fisik dan finansial serta tekad yang cukup kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Untuk itu diperlukan kematangan mental dan fisik untuk mencapai kesiapan tersebut.³² Kedewasaan sering dikaitkan dengan usia. Jadi sebenarnya dalam Islam tidak ada aturannya karena Al-Quran tidak menjelaskan secara tertulis batasan usia untuk menikah. Konsep Aqil Baliq,

³⁰ Heppy Hyma Puspytasari (*Jurnal Jendela Hukum*) hal. 32,33

³¹ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasi*

onal (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Hal 7

Mumayyiz dan Rusyd. sering digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan kedewasaannya. Konsep-konsep ini juga tidak mengacu pada usia dengan angka yang pasti atau sebenarnya.³³ Dalam hal ini, para ahli hukum dan ahli Islam lainnya untuk menentukan batas usia untuk menikah sesuai dengan kondisi sosial, fisiologis dan geografis masyarakat di sekitar mereka.³⁴ Dalam hukum Islam, tidak ada dalil khusus yang mendukung batas usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita, bukan berarti tidak ada ketentuan dalam hal ini, tetapi Islam memberikan gambaran umum dibutuhkan interpretasi dari berbagai ahli untuk memahami hal ini. Keputusan untuk menikah merupakan salah satu bukti kedewasaan seseorang untuk menjadi lebih dewasa. Dalam Islam, kata dewasa dapat dikaitkan dengan kata *Baliq*. sebagaimana ayat Al- Qs. An- Nisa 4:6 yang berbunyi :

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



Artinya : “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memelihara harta, Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya

³³ Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol.12 No. 2, Juli - Desember 2017 hal. 215

³⁴ Kamal Muchtar, *Asas - asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang , 1974) , hal.44

sebelum mereka dewasa. barang siapa di antara pemelihara itu mampu, Maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas atas persaksian itu.”

Dari ayat tersebut, makna *rushd* berarti cerdas. Menurut Rashid Ridha, "*rushd*" adalah kecepatan di mana berusaha untuk menyelesaikan tugas membawa kebaikan dan menghindari kejahatan atau kejahatan. Ini adalah bukti kesempurnaan intelektualnya. *Baliq* di sini dikatakan cukup tinggi dan melamun untuk seorang anak laki-laki lahiriyah yang fokus secara fisik dan juga mukallaf. Dalam *fiqh*, pengertian *baliqh* adalah berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan sampai pada usia ketika ia siap untuk menunaikan kewajibannya.³⁵

2. Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin Ditinjau dari Segi Hukum Positif

Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat (1) hukum positif, Pernikahan boleh dilangsungkan apabila pihak laki-laki dan juga pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan hanya dibolehkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

³⁵ Nur Hikmah dkk *Batas Usia Perkawinan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 2 No. 3 2020), hal. 4,5

Semua ini intinya secara umum kedewasaan dijadikan bahan pertimbangan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menentukan pernikahan, Undang-Undang pernikahan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi dan diikuti oleh semua warga, untuk merevisi penetapan batas usia pernikahan yang akan melaksanakan pernikahan pun membutuhkan waktu cukup lama kurang lebih sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans Undang-Undang No. 16 tahun 2019.³⁶ Adapun bunyi pasal 6 dan 7 sebagai berikut

Pasal 6

1. Pernikahan boleh dilangsungkan atas persetujuan kedua orang tua mempelai
2. Apabila salah satu belum mencukupi umur 19 (Sembilan belas) tahun maka harus ada surat atau persetujuan dari kedua orang tua
3. Apabila salah satu orang tua meninggal dunia, maka surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup untuk meminta surat kuasa dari orang tua tunggal yang masih hidup.
4. Ketika kedua orang tua meninggal, izin harus diperoleh dari wali atau orang yang terkait atau berhubungan sedara
5. Jika ada perbedaan antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini atau jika salah satu dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan agama menerima permintaan orang ini.

³⁶ Pitrotussaadah Mimin Mintarsih, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam* (Jurnal Muttaqien, Vol 1. No. 1), hal. 80

6. Ketentuan dari ayat 1 sampai dengan 5 Pasal ini berlaku sepanjang sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaan.

pasal 7 yang berbunyi :

1. Perkawinan hanya diizinkan atau diperbolehkan jika calon pengantin atau calon pengantin telah berusia 19 (sembilan belas) tahun
2. Jika ada penyimpangan dari ayat 1 pasal ini, Anda harus meminta dispensasi Pengadilan Agama setempat untuk menyelesaikannya.
3. Ketentuan mengenai status salah satu orang tua, sesuai dengan pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan pembebasan yang diatur dalam ayat 2 pasal ini tidak berlaku. tidak mengurangi arti Pasal 6 ayat 6.³⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka seluruh hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga Negaranya”

Pasal di atas bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang aman, tertib, adil dan makmur. Hukum berorientasi pada tiga nilai dasar, yaitu legitimasi, keamanan dan keadilan. (anfaatan, kepastian dan keadilan).³⁸

Maka dapat saya simpulkan bahwa dari inti sari Undang-Undang perkawinan tersebut tidak membolehkan kawin dibawah umur 19 (Sembilan

³⁷ Haris hidayatullah Miftahul Janah *Universitas Pesantren Tinggi' Ulum Jombang* (Jurnal Hukum Keluarga Volume 5, No. 1 April 2020), hal. 45,46

³⁸ Almunadia Yusuf,” *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat,*”), accessed Januari 20 2021, <https://www.a cademia.edu/19100919>

belas) tahun akan tetapi kalau terjadi hal penyimpangan atau mendesak maka menurut pasal 7 harus meminta dispensasi ke pengadilan

3. Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin Ditinjau dari Segi Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam berpendapat “hukumnya sah pernikahan wanita hamil akibat zina, bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya, bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah (batal) karena pasal 53 ayat 1 pada Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan peluang untuk itu. Ada beberapa hal yang mengatur hukum kawin wanita hamil yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat ulama, maupun Undang-Undang Negara. teks lengkap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Wanita yang hamil di luar nikah bisa menikah dengan pria yang membuatnya hamil
- b. Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) di atas dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkan pernikahan selama kehamilan, tidak perlu menikah lagi setelah kelahiran anak. ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam “Al-Qur’an surat An-Nuur Ayat (3)”

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina juga, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak

*dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”*³⁹

Maksud ayat di atas tidak boleh laki-laki pezina mengawini wanita yang baik atau soleha akan tetapi sebaliknya wanita pezina tidak boleh mengawini pria yang baik atau pria yang saleh.⁴⁰ Kompilasi hukum Islam juga mengandung aturan yang kurang lebih sama dengan Undang-Undang yang ada. Pada pasal 15 dalam KHI menyebutkan karena batas usia pernikahan sama seperti pada Pasal 7 UU Perkawinan, serta tentang lamanya perkawinan. Bedanya dengan KHI kenapa dispensasi bisa diberikan, yaitu untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga.⁴¹ KHI menentukan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah kontrak yang sangat ketat atau (*Mitaqan Qalidan*) mematuhi perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Beberapa definisi pernikahan dirancang berbeda tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling bertentangan. Dasar hukum pernikahan dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, Surat An-Nuur ayat 32 berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka*

³⁹ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal.37

⁴⁰ Khoirudin Nasution, *Islam : Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan* (Yogyakarta : ACADEM IA, dan Tazzafa, 2004), hal. 35-50

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung Fukus Media,2014), hal.10

miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.”

Ayat di atas mengacu pada kenyataan bahwa Allah SWT telah memerintahkan orang tua atau wali untuk menikahkan mereka yang masih lajang, seperti pria yang belum menikah dan wanita yang belum menikah di bawah perwaliannya. Dasar hukum pernikahan juga dijelaskan dalam hadist Nabi berikut:

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats) telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata telah menceritakan kepada kami dari Umarah daari Abdurrahman bin Yazin, dia berkata : aku masuk bersama Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah karena kawin dapat mendundukan pandangan dan memeliharaa kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan waha nafsu. (HR. Bukhari) ”.⁴²

Tidak semuanya dispensasi yang terdapat di Pengadilan Agama di izinkan oleh pihak hakim. Karena pertimbangan dispensasi juga akan mendatangkan kemudharatan atau kerusakan, perkawinan dengan jalan pengajuan dispensasi seharusnya harus dicegah. Sesuai dengan kaidah fiqh yang diusulkan. Harus ada upaya yang matang bagi para pihak yang memimpin perkawinan dan upaya-upaya lain yang dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah

⁴² Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jurnal Yudisia, Vol.7 No. 2 Desember 2016), hal . 357, 359

keluarga.⁴³ Artinya, meskipun yang meminta dispensasi adalah calon pengantin yang sudah hamil, sebaiknya menikah dengan calon pasangan yang akan meminta dispensasi dengan mempertimbangkan persiapan psikologis dan tanggung jawab pasangan. Karena jika Anda terlambat menikah, Anda tidak dapat mempertahankannya, yang mengarah ke perceraian. Sebagaimana kaidah fiqh yang mendukung.

إذا تعارض مفسداتن روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما

Artinya : *“Apabila datang dua hal yang sama-sama berbahaya, maka yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan dan menghindari resiko yang lebih membahayakan”*⁴⁵

Maka bisa kita simpulkan Asas kemaslahatan dan kemudharatan. penilai hakim berdasarkan prinsip kemanfaatan. Asas kemaslahatan dalam hukum Islam adalah asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala keputusan hukum yang berimbang dan berdasarkan asas atas keuntungan atau kemaslahatan, dalam hal ini berdasarkan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan peradilan agar hukum yang dihasilkan bermanfaat bagi mereka yang ingin mencari keadilan.

4. Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin Ditinjau dari Segi Sosial atau Masyarakat

⁴³ A. Djazuli, Kaidah - Kaidah Ushulul Fiqih *Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 164

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hal. 145

⁴⁵ A. Djazuli, Kaidah - Kaidah Fikih : *Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta : kencana, 2007), hal.166

Dampak sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat akan pernikahan di usia dini, maka perlu adanya pemahaman yang baik dari keluarga atau masyarakat karena pernikahan anak di usia dini akan berdampak kepada anak itu sendiri dan akan merugikan anak itu sendiri mengakibatkan kehilangan hak-haknya dan juga kerugian yang lainnya seperti adanya pekerja anak dimana mereka sangat rentan terhadap kekerasan, karena diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dikarenakan tanggungjawab dituntut dari anak-anak laki-laki sebagai kepala keluarga dalam memenuhi akan kebutuhan rumah tangganya, disamping minimnya pengetahuan dan pendidikantentunya akan menghadapi bermacam masalah yang lain, walaupun disisi lain pekerja tidak memperbolehkan dan melarang anak untuk bekerja dikarenakan anak masih dibawah umur.⁴⁶

B. Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin Dilihat Dari Aspek Maslahat

Pemahaman Maslahat secara umum bisa diajabarkan dimulai dari :

1. Pengertian Maslahat

Jamak *Al-Maslahat*, *Al-Maslahah* berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat”, kebalikan dari kerusakan atau keburukan.⁴⁷ Maslahat biasa disebut istilah "Astaslahah" artinya mencari kebaikan.⁴⁸ Pada dasarnya, di kalangan ulama ushul fiqh, para ulama memiliki pendapat yang sama tentang kata maslahat dalam arti syar'i, meskipun berbeda dalam pengertiannya. Misalnya, ulama Jalaluddin

⁴⁶ Fransiska Novita, *Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta* (Jurnal Kerha Semaya, Vol. 9 No.9 2021), hal. 1506

⁴⁷ Jalaluddin Abdurrahman, *Al- Masalih wa Makanatuha Fi Al- Tasyr'I Matba'ah Al-Sa'adah*, (Mesir, 1983), hal. 12

⁴⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir Al- Tasyri Al- Islami finala Nasa Fih, Dar Al - Qalam*, (Kuwait, 1972) hal.77

Abdurrahman mendefinisikan maslahat sebagai menegakkan syariat Islam atas Berbagai kebajikan yang telah dijelaskan dan didefinisikan, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu semata.⁴⁹ Sedangkan Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat pada dasarnya sebagai upaya untuk memperoleh dan merealisasikan kemaslahatan atau menolak keburukan.⁵⁰ Pendapat Ibnu Taimiyah dikutip oleh Imam Abu Zahrah karena maslahat adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan baik dan bukan yang bertentangan dengan syariat.⁵¹ Menurut ketiga pendapat ulama di atas, baik pendapat Jalaluddin Abdurrahman ataupun Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah pada hakikatnya mengandung makna yang sama. Artinya, maslahat dimaksudkan untuk maslahat sebagai tujuan syara, dan bukan maslahat yang semata-mata didasarkan pada keinginan dan hawa nafsu manusia. Perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia, agar terhindar dari berbagai hal yang dapat merugikan. Dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah dijelaskan oleh syara dimaksudkan untuk membuat kepentingan umat manusia dan tidak diragukan lagi, karena ketika kemaslahatan tidak dipenuhi dengan hati-hati dan diikuti dengan ketentuan yang benar, hanya terpaku pada keberadaan dalil-dalil yang mengoreksinya, kemaslahatan mau tidak mau menghilang dari kehidupan manusia serta berhentinya perberlakuan hukum⁵². Imam Malik dan pengikutnya adalah mazhab pertama yang menemukan dan

⁴⁹ Jalaluddin Abdurrahman, *Op.Cit*

⁵⁰ Al- Ghazali, Al- Mustasfa, *Makabah Al- Jumdiyah*, (Mesir, 1971) hal. 251

⁵¹ Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Tamiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa arauh Wa Fiqhuh* Dar Al- Fikri Al- Arabi, Mesir, TT hal. 1995

⁵² Zaky Al- Dia Sya'ban, *Ushul Al- Fiqh Al- Islam*, Dar Al- Ta'Lib, 1965, Mesir, hal 176

mengungkapkan manfaat mursalah sebagai bukti hukum dan landasan sar'iyah.⁵³

Kata *Al-Maslahah* menurut bahasa dan istilah adalah sebagai berikut:

a. Menurut Bahasa

Secara linguistik, kata *Al-Maslahah* sama dengan lafadzh *Al-Manfaat* yang berarti kebaikan dan pertimbangan kata ini adalah ungkapan mashdar.

memiliki arti yang sama dengan kalimat ashshalah, seperti lafadzh *Al-manfaat* seperti *alnaf`u*.

b. Menurut istilah

Sebagian ulama ushul fiqh menggunakan istilah *Al-Mashlahah Al-Mursalah* dengan kata *Al-Munasib Al-Mursal*. Ada juga orang yang menggunakan istilah *Al-Istidhal Al-Mursal*. Meskipun istilah-istilah ini mungkin terdengar berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama dan masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda.⁵⁴

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hukum yang ditetapkan oleh Nabi dalam haditsnya mengandung unsur-unsur yang bermanfaat bagi jiwa, baik berupa manfaat atau kebaikan, keindahan bagi manusia, atau pencegahan bahaya bagi manusia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, meliputi Agama, Akal, Jiwa, Harga Diri, Keturunan, dan Harta. Oleh karena itu, jika Anda tidak dapat menemukan hukum dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, Anda dapat menentukan Syariah atau fiqh berdasarkan

⁵³ M. Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al- Arabi, Kairo, 1958, hal.280

⁵⁴ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 1999), Cet Ke 1 hal.117

minat Anda.⁵⁵ *Al-Maslahah* penting sebagai dalil hukum, karena *Al-Maslahah* merupakan dasar dan titik acuan untuk menentukan hukum. Dengan kata lain, hukum suatu *Maslahah* tertentu ditentukan sedemikian rupa dan menjadi dasar, karena kepentingan menghendaki agar hukum dirumuskan untuk masalah tersebut.

Sebagian besar ulama meyakini bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma didasarkan pada kemaslahatan atau hikmah berupa kemaslahatan, dan menghindari mafsadat atau kemunkaran. Mereka percaya bahwa karena Nash tidak memberlakukan hukum apa pun, tetapi untuk kepentingan umat manusia, untuk kepentingan dunia ini dan akhirat.⁵⁶

Ulama “Al-Ghazali menyatakan setiap mashlahah yang kembali kepada pemeliharaan makna syara diambil dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma, namun belum ditinjau secara spesifik dari ketiga landasan tersebut maupun mengadopsi metodenya. Al-Mursalah digunakan jika Anda menggunakan Qiyas, harus ada dalil awal (*Maqis Alaih*). Cara untuk mengetahui mashlahah mana yang sesuai dengan tujuan ini adalah dengan menelaah dalil-dalil yang jumlahnya tak terhingga, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Oleh karena itu, metode penggalan mashlahah ini disebut Al-Maslahah Al-Mursalah, terlepas dari dalil-dalil khusus, tetapi termasuk dalam petunjuk umum dari beberapa dalil syariah. Asy-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa karena Al-Maslahah Al-Mursalah adalah setiap prinsip syara tidak disertai dengan dalil-dalil khusus Nash, tetapi sesuai dengan amalan syara. Oleh karena itu, prinsip tersebut

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Perenada Media Group 2012), Cet Ke 1 hal 62-65

⁵⁶ Add. Rahamt Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2014) Cet Ke 3 hal 209

sah sebagai dasar dari prinsip Islam”.⁵⁷ Masih menurut Asy-Syatibi, dipandang dapat dianggap sah secara syariat (*Mu`Tabarah*) sepanjang tidak bertentangan dengan maqashid syari'ah, yaitu: memelihara Agama (*Ad Dien*), Jiwa (*An nafs*), Akal (*Al-aql*), keturunan (*An Nasl*) dan harta (*Al Maal*).⁵⁸ Kelebihan kriteria menurut Syariah adalah:

1. Masalahat tidak hanya sebatas standar materi, tetapi juga harus mengandung standar moral agar bermanfaat dapat mencakup kebutuhan materi dan spiritual. Beberapa filosof menentang adanya masalahat spiritual. Karena kemaslahatan spiritual menurut mereka akan terwujud jika kebutuhan materi terpenuhi .
2. Masalahat harus mengandung dua dimensi, dimensi dunia dan dimensi akhirat. Singkatnya, masalahat dapat disebut karena masalahat memiliki gambaran dunia dan akhirat. Bagi orang-orang kafir, akhirat dianggap oleh mereka sebagai ilusi atau ditafsirkan sebagai kehidupan yang absurd. Jadi mereka biasanya menggunakan masalahat yang bersifat ukhrawi. Bagi orang beriman, kehidupan akhirat dipandang sebagai kelanjutan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, mereka meyakini adanya masalahat atau manfaat sebagai ukrawi, sebagaimana mereka merasakan manfaat atau manfaat duniawi.⁵⁹

⁵⁷ Rahmat Syaf'I, *Ushul Fiqih* hal. 121

⁵⁸ Yusuf Al- Qardawi, *Madkhal Ilaa Diraasah Al- Syariah Al- Islamiyah* (Kairo : Makabah Wahbah, 1999), hal. 59

⁵⁹ Yusuf Al- Qardawi, *Madkhal Illa Diraasah Al- Syariah, Al- Islamiyah*, hal. 59

2. Landasan Hukum Maslahat

Syariat berupa Al-Qur'an, kaidah hadits dan fiqh terkait maslahat akan diuraikan secara rinci oleh sejumlah ulama untuk menentukan maslahat, menjadikan ketiganya di atas sebagai hujjah atau dasar penetapan hukum. berdasarkan Nash-Nash Al-Qur'an dan hadits. Hal ini diketahui karena hukum Syariah Islam mencakup pertimbangan untuk kebaikan manusia.⁶⁰ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 57 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”*.⁶¹

Hasil induksi ayat dan hadist menunjukkan bahwa semua hukum mengandung manfaat bagi umat manusia, Allah SWT berfirman dalam “Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107” :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : *“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”*⁶²

Meskipun ayat di atas sangat pendek, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Ada satu hal utama yang terkandung dalam

⁶⁰ Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), hal 423

⁶¹ Kementerian Agama RI *Qur'an Asy-Syifaa dan Terjemah*. (bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), hal 215

⁶² Ibid, hal 379

ayat ini, yaitu: Allah SWT mengutus Nabi Muhammad (Al-Alamin) dengan risalah yang menunjukkan semua sifat-Nya, yaitu Rahmat yang Besar dan Luas. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Ayat di atas memiliki aturan yang sangat besar, dalam tugas yang harus diemban Islam secara keseluruhan, yaitu memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Hal ini memberikan kesan mudah bagi kita pada tahun untuk menjalani hidup ini secara umum, membekas pada “jiwa” berupa jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa dan tidak memberatkan dan tidak mempersulit umat manusia.

3. Bentuk dan Kriteria Maslahat

Dari segi tujuan yang ingin dicapai, maslahat dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Bermanfaat bagi umat manusia (*Jalbu Manfa`atin*), baik bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan bermanfaat bagi kehidupan di akherat. Ada manfaat yang bisa langsung dirasakan, seperti minum air dingin orang ke hausan. Ada juga manfaat yang bisa dirasakan di akhir sementara pada awalnya terasa seperti ada yang kurang. Misalnya memberikan obat kepada penderita malaria.
2. Terhindar dari kejahatan (*Daf'u madarratin*), baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan di akherat. mudarat bisa dirasakan langsung pada saat melakukan suatu perbuatan, seperti minum alkohol

langsung mabuk. Ada juga mudarat atau kerusakan yang nantinya bisa dirasakan ketika luka tersebut belum pernah dirasakan sebelumnya, seperti merasakan enaknya berzina dengan selingkuhan yang mengidap penyakit menular seksual.⁶³

4. Pertimbangan Hukum Dispensasi Kawin dilihat dari Aspek Maslahat

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, ayat (1) dan (2) Pasal 7 tentang Perkawinan digunakan sebagai pedoman awal dalam mengadili, pemeriksaan dan putusan perkara. perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi. pandangan mashlahah dalam pelaksanaannya sudah efektif dan maksimal.

Penelitian ini selain mempertimbangkan penerapan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam permohonan resmi, penerapan ketentuan tersebut sebagai acuan dalam penanganan gugatan pemohon dalam perkara perceraian perkawinan karena selain dapat memenuhi prinsip-prinsip masalah dan juga untuk memberikan jaminan hukum bagi mereka yang mencari keadilan.

Dilihat setiap permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan ke pengadilan usia rata-rata adalah 16-17 untuk pria dan 14-15 untuk wanita, yang merupakan usia yang sangat muda dalam Undang-Undang pernikahan di Indonesia.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan hakim untuk menentukan dispensasi perkawinan melalui beberapa tahapan pemeriksaan bukti-bukti yang ada, hampir semua perkara permohonan selalu disetujui karena mengutamakan kemaslahatan. Konsep kemaslahatan yang dimaksud. Konsep kemaslahatan

⁶³ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh* jilid 2, hal. 240

disebut sebagai pemeliharaan maksud atau tujuan hukum yang meliputi lima hal, yaitu pemeliharaan Agama, Jiwa, Kecerdasan, Keturunan dan Harta. Apapun yang dapat menjamin lima prinsip adalah mashlahah dan begitu pula apa pun yang mengabaikan lima prinsip adalah mafsadah dan menolaknya adalah mashlahah.

Berdasarkan sudut pandang keutamaan atau sekala prioritas (*minhaith quwwah fidhatiha*), maslahat yaitu :

a. Al-daruriyyat (primer/essensial)

Ini adalah kebutuhan yang masih dibutuhkan orang. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seluruh tatanan kehidupan manusia di dunia dan akherat akan hancur. *Ikhtilal* (kerusakan) *daruriyyat* mengakibatkan *ikhtilal masalih* yang lain sepenuhnya. Manfaat daruriyyat dapat diperoleh jika semua potensi bahaya dapat dihindari untuk melindungi kepentingan Agama, Jiwa, Kecerdasan, keturunan dan Harta.

b. Al - Hajiyyat (sekunder)

Artinya, suatu kebutuhan bukanlah yang utama atau primer, tetapi perlu bagi untuk mengenali masalah secara umum. Ketika hajiyyat tidak selesai, tidak akan menyebabkan *ikhtilal* (kerusakan) tatanan kehidupan manusia seperti daruriyyat tetapi akan kehilangan kekuatannya untuk menyebabkan kesulitan bagi manusia. *Ikhtilal hajiyyat* tidak mengarah pada *ikhtilal daruriyyat*, misalnya perlunya rukhsah ketika 'Azimah (reguler) sulit dilakukan seperti menggabungkan dan meringkas shalat, dan berbuka puasa Ramadhan bagi mereka. sakit.

c. Al- Tahsiniyyat/Tazniyyat/Takmiliyyat (tersier)

Khususnya kebutuhan untuk mengadopsi apa yang sesuai dengan kebiasaan yang baik untuk menghindari cara-cara yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan para arif, jenis mashlahah ini termasuk kebiasaan (moral/moralitas) yang terpuji. Ikhtilal tahsiniyyat tidak menimbulkan ikhtilal daruriyyat atau hajiyyat. Misalnya, dalam hal taharah (bersuci), seseorang harus memperhatikan aspek sopan santun dengan menutupi bagian tubuh tertentu dan etika ketika saat makan.

Kemaslahatan bagi komunitas adalah dapat mendaftar penetapan batas perkawinan di Pengadilan Agama tempat para pihak penggugat bertempat tinggal jika anak-anak penggugat akan menikah, yang terkendala oleh batasan Usia minimal menikah. perkawinan, menurut ketentuan hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) tentang perkawinan, secara khusus batasan usia harus 19 tahun, laki-laki dan perempuan.

Pengadilan Agama, setelah mempertimbangkan dan memutuskan perkara larangan perkawinan karena hamilnya calon pengantin (hamil sebelum menikah) merupakan bukti yang cukup atau alasan yang baik bagi hakim untuk mempertimbangkannya, maka untuk kepentingan dan masa depan anak serta kepentingan penegak hukum dan kepentingan pemohon, dapat dikabulkan dispensasi sebagaimana hal tersebut di atas kemaslahatan daruriyyat (utama/inti).

Hubungan antara yurisprudensi perkawinan dan keadilan disebabkan oleh kenyataan bahwa keadilan adalah bagian dari objek hukum, dan bahwa tujuan hukum adalah tujuan akhir dari proses perkara, di antara teori-teori subjek.

Kriteria hukum yang diterapkan dalam peradilan agama adalah keadilan (*gerachtgkeit*), efisiensi (*zwegkmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*). Ketiga hal ini harus diperhatikan secara seimbang dan proporsional, meski sulit dilakukan. Oleh karena itu, fokusnya harus pada keadilan untuk memenuhi kebutuhan yang sah dari mereka yang mencari keadilan.

Ditinjau dari konsep asas keadilan, yaitu hakim harus memperhatikan Hukum yang diterapkan dan dikembangkan dalam masyarakat (hukum kehidupan) didasarkan pada kebiasaan peraturan hukum yang tidak tertulis. Lebih jauh lagi, rasa keadilan masyarakat tertentu belum tentu sama dengan yang lain. Oleh karena itu, ketika meninjau kembali putusannya, hakim harus mampu menjabarkan semua itu secara mendalam dalam putusannya. Dalam hal ini, makna keadilan harus dibedakan menurut individu, kelompok dan masyarakat.

Aspek hukum (*yuridis/legal*) merupakan aspek terpenting dan utama dalam putusan hakim. Dalam hal ini, hakim terutama harus bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus memahami dan mengenal hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapinya. Hakim harus menyeleksi dan mengevaluasi apakah hukum dapat memberikan kepastian hukum, guna mencapai aspek keadilan tertentu dan manfaatnya, untuk salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat atau tidak. Dalam diri seorang hakim yang berkeyakinan bahwa aturan hukum diterapkan secara benar dan adil, dan bahwa jika penerapan hukum akan menimbulkan ketidakadilan, hakim harus berpihak pada keadilan (*moral justice*) untuk mengesampingkan hukum atau hukum yang berlaku (keadilan hukum).

Dalam menjalankan fungsinya, kewenangan hakim dapat memberikan kerangka berfikir untuk membela kebenaran dan keadilan, menghormati hukum dan hukum serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan dalam masyarakat (the law of life) atau yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (keadilan sosial), menciptakan suatu keadilan materiil yang terkandung sesuai dengan hati nurani hakim. Pada dasarnya keadilan memiliki tujuan, yaitu mendatangkan manfaat atau kebahagiaan yang nyata bagi masyarakat. Negara dan hukum ada untuk membawa manfaat yang nyata, yaitu kebahagiaan masyarakat pada umumnya, hukum ditegakkan untuk mewujudkan masyarakat manusia, yaitu masyarakat yang benar-benar membawa kebahagiaan bagi sebagian besar penduduk (the great happiness of the greatest number people).⁶⁴

C. Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah Dewan majelis yudikatif yang mengadili pokok perkara. Mahkamah Pengadilan untuk memutuskan keputusan hakim selama mengadili kasus perkara (gedung tempat kasus disidangkan).⁶⁵ Sedangkan pengadilan Agama merupakan terjemah dari *godsdiensstige rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah untuk masyarakat atau Warga Negara mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa hukum. Dibuat

⁶⁴ Massadi, *Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada implementasi asas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama pada Perspektif Masalah* (Jurisprudentie 2018) hal.160.162.163

⁶⁵ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta : 1990), hal. 7

sesuai dengan aturan dan peraturan Agama.⁶⁶ Kunci terpenting dari Penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia adalah terciptanya peradilan yang mandiri yang didukung oleh hakim yang profesional dan berwawasan luas yang berintegritas dan berkualitas, beretika, mandiri dan berintegritas, menjamin keselamatan dan kesejahteraan.⁶⁷

1. Pengertian Hakim

Dalam hal ini, pengadilan agama hanya berwenang dalam perkara perdata dan non pidana tertentu dan juga hanya bagi umat Islam, khususnya bagi orang Indonesia. Dalam hal ini juga beberapa kasus perdata Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berdasarkan Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi mereka yang hanya menganut Agama Islam dan bukan mereka yang diluar Agama Islam.⁶⁸

- a. Hakim menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁶⁹

⁶⁶ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : 1990), hal. 7

⁶⁷ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung : IKAPI, 2007), hal. 163

⁶⁸ Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49

⁶⁹ Pasal 1 Ayat (5) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

- b. Dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009, yang artinya Hakim adalah Hakim Pengadilan Agama.⁷⁰ Dan hakim Mahkamah Agung Agama. Mendefinisikan hakim pengadilan sebagai Pegawai Negeri yang menjalankan fungsi kehakiman dengan syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan menjalankan fungsi yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. Konstitusi dan pengawasan umum para hakim dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung. Penafsiran umum dan pengawasan seperti itu seharusnya tidak mengurangi kebebasan hakim untuk meninjau dan memutuskan perkara.⁷¹

Menurut ilmu ushul fiqh secara etimologi berarti “kata hakim orang yang memutuskan hukum” Dalam istilah fikih, kata hakim juga adalah orang yang memutuskan hukum di pengadilan seperti halnya qadhi. Ulama usul fiqh kompak karena sumber atau pencipta kaidah hakiki Syariah adalah Allah SWT. Hal ini didasarkan pada ayat 57 dari Al-Qur'an Surah Al An'am :

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Katakanlah sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia

⁷⁰ pasal 1 ayat (3) UU No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

⁷¹ Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), hal 231

*menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”.*⁷²

Hukum di atas bersumber dari Allah SWT. Melalui Nabi Muhammad SAW dan hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori Istinbath, seperti Qiyas, Ijma dan metode Istinbath lainnya untuk mengetahui hukum-hukum itu berasal dari Allah SWT. Dalam hal ini, ulama fiqh menetapkan aturan

الحك الله

*Artinya : “tidak ada hukum kecuali bersumber dari Allah SWT”.*⁷³

2. Kewenangan Peradilan Agama

Struktur organisasi peradilan meliputi pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan penyitaan. Pengadilan bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, Pengadilan tingkat pertama hanya menyelesaikan kasus perdata dan pidana.⁷⁴ Tindakan Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya dikenal sebagai Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan istimewa karena pengadilan agama hanya mengadili kasus-kasus tertentu atau terhadap kelompok masyarakat tertentu.⁷⁵ Kekhususan ini terdapat tugas utama Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan memutus perkara yang berada di wilayah hukumnya.⁷⁶

Wewenang atau kemampuan biasa disebut kekuasaan. Menurut Barda Nawawi Arif, dasar peradilan adalah bentuk kekuasaan Negara dalam penerapan hukum

⁷² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 68

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 345

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2012), hal. 24

⁷⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 5-6

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

dan keadilan untuk kepentingan penyelenggaraan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakikat kekuasaan sebagai kekuasaan yang terorganisir. Dengan ini, kekuasaan menjadi kapasitas umum untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang mengikat unit organisasi dari suatu sistem.⁷⁷ Peradilan Agama menetapkan dan menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009. Hal ini juga dipertegas dengan meneliti huruf a UU. No. 48 tahun 2009 menyatakan bahwa lembaga peradilan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah badan peradilan yang merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang merdeka yaitu Pengadilan Negeri.⁷⁸

3. Sayart- Syarat Menjadi Hakim

Para ahli telah menetapkan syarat-syarat untuk menjadi hakim, antara lain sebagai berikut :

- a. Laki- laki.
- b. Berwawasan (mempunyai kecerdasan), hakim haruslah orang yang cerdas, arif, mampu menyerap penjelasan dan menghadapi hal-hal yang sulit.
- c. Syarat menjadi hakim haruslah seorang muslim, itulah sebabnya seorang muslim menjadi hakim, karena islam syarat menjadi saksi terhadap hakim.

⁷⁷ Ibnu Subarkah, *Dilematika Kekuasaan Lembaga Peradilan Dan Keadilan Dalam Frame Desentralisasi Pemerintahan (Suatu Common Sense)*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1, Juni 2011, hal. 144

⁷⁸ Abd Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, hal 117-118

Oleh karena itu hakim non-Muslim tidak diperbolehkan untuk memutuskan perkara orang Agama Muslim.⁷⁹

- d. Seorang hakim harus adil, menghindari perbuatan melawan hukum, dipercayai kejujuran dan perkataannya harus baik ketika marah ataupun tenang
- e. Mengetahui segala asas hukum dan cabang-cabangnya
- f. “Pendengaran yang baik, penglihatan yang baik dan tidak bisu. Seorang bisu tidak dapat diangkat menjadi hakim karena seorang bisu tidak dapat membacakan putusan. Demikian juga orang tuli karena tidak dapat mendengar kesaksian para pekara, sedangkan orang buta tidak dapat melihat para pekara”.⁸⁰

4. Tugas Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai hakim, menangani dan menyelesaikan perkara di bidang hukum, sehingga penguasa sendiri tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas peradilan.⁸¹ Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara Presiden (Menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989), maka demikian kebebasan kedudukannya diharapkan dapat dijamin dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain maupun

⁷⁹ menurut madzab *Maliki*, *Syafi'i*, dan Ahmad, anak kecil dan wanita tidak sah menjadi Hakim. Namun *Hanafi* memperbolehkan menjadi hakim dalam masalah pidana dan qishas karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima

⁸⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hal. 25

⁸¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 9

lembaga lain, sehingga diharapkan dapat diadili secara adil dan wajar tanpa rasa takut dari siapapun.⁸²

Dalam hal ini hakim sangat penting untuk menjalankan hukum syara dan pengambilannya. Hakim harus orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga dan mempertahankan kebenaran dan keadilan.⁸³

Tugas hakim dibagi menjadi dua :

a. Tugas Yustisial

Fungsi utama hakim Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencari keadilan
2. Mengatasi segala hambatan
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
4. Memimpin persidangan
5. Memeriksa dan mengadili perkara
6. Memeriksa berkas perkara
7. Mengawasi pelaksanaan putusan
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
10. Mengawasi penasehat hokum

b. Tugas Non Yustisial

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas yustisial tersebut, hakim juga mempunyai tugas-tugas non yustisial yaitu :

1. Sebagai hakim pengawas di bidangnya

⁸² Ach. Zayyadi, *Hukum Acara Perdata* (tt: tp, 2011), hal. 21

⁸³ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 21

2. Ikut serta dalam melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal
3. Sebagai rohaniwan dalam pelaksanaan sumpah jabatan
4. Sebagai penyuluh hukum
5. Melayani penelitian atau riset untuk kepentingan ilmiah.⁸⁴

D. Pengertian Dispensasi dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi

- a. Secara bahasa dispensasi terdiri dari dua kata, yaitu dispensasi yang berarti pengecualian terhadap aturan dengan pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.⁸⁵ Sedangkan perkawinan adalah ikatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam.⁸⁶ Dispensasi adalah penyimpangan atau kelonggaran dari suatu peraturan.⁸⁷ dispensasi perkawinan memiliki makna berupa melonggarnya batas pelaksanaan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Sementara itu, kamus hukum mendefenisikan dispensasi adalah bahwa pengecualian dari aturan umum untuk situasi tertentu dan dibebaskan dari larangan atau kewajiban.⁸⁸ W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan hal itu karena dispensasi adalah

⁸⁴ Arto, *praktek*, hal 36-37

⁸⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 335

⁸⁶ Ibid, hal. 962

⁸⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (PT. Pradnya Paramitha, Jakarta. 1996), hal. 36

⁸⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) hal. 102

pengecualian dari larangan.⁸⁹ Jadi dispensasi kawin adalah pembebasan larangan kawin atau membentuk keluarga bagi pasangan usia dini. Dispensasi kawin adalah untuk pernikahan yang calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanitanya belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan karena suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal khusus. Seperti dalam kasus ini calon mempelai laki-laki atau perempuan belum mencukupi batas usia pernikahan setelah adanya permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama yang mewilayahi, kemudian adanya pertimbangan hakim sehingga memutuskan membolehkan para calon mempelai untuk kawin. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin maju,

Masalah yang sedang berlangsung di masyarakat yaitu terkikisnya nilai-nilai moral akhlak akibat pergaulan bebas di kalangan remaja dan mengakibatkan hubungan zina menjadi hal yang lumrah sehingga berujung pada kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, orang tua menyembunyikan rasa malu karena perbuatan anak tersebut dan dibiarkannya anaknya untuk menikah tanpa memandang batasan usia anak dan masa depannya.⁹⁰

Dispensasi kawin sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undang No. 1 tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan

⁸⁹ W.J.S Poerwadarminta, *diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta : balai pustaka 2002, Cet. Ke- 17, hal. 124

⁹⁰ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi*, Jurnal Hukum IUSQUIAIUSTUM Vol. 20, No. 2, 2013, hal. 302

ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan Agama bagi pemeluk Agama Islam, yang tentunya sesuai dengan kewenangan dan yurisdiksi pengadilan Agama. Di sisi lain, ia juga harus mampu merespon segala realitas yang muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini. Undang-Undang perkawinan ini hanya dihormati oleh unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum Agama dan keyakinan kepercayaan menurut Agama. Undang-Undang ini menganut asas bahwa calon pasangan harus matang secara mental dan fisik agar dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan perkawinan dengan baik tanpa perceraian dan memiliki anak yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perlu untuk mencegah pernikahan anak atau pasangan di bawah umur.⁹¹

Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi dimaksudkan untuk mengatasi hambatan yang biasanya tidak diperbolehkan dalam praktik, sehingga pengecualian berarti mengenyampingkan larangan dalam hal yang khusus (*Relaxation Legis*).⁹² Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi batas usia seperti diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum.

“Pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Untuk ke maslahatan keluarga dan rumah tangga

⁹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010) hal.7-8

⁹² Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> Diakses 4 Februari 2021. hal. 3

pernikahan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai telah mencapai usia yang di tetapkan dalam pasal 7”

2. Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Adapun syarat-syarat pengajuan nikah ke pengadilan agama adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan diajukan oleh orang tua kandung atau saudara kandung.
- b. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) adalah surat yang menjelaskan karena tidak dapat di langungkanya pernikahan, karena calon mempelai wanita dan pria belum mencapai batas minimal usia yang telah ditentukan yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus umur 19 tahun.
- c. Foto copy kartu tanda penduduk, untuk mengajukan permohonan dispensasi yaitu orang dari pemohon anak tersebut dan bermaterai Rp. 6.000.
- d. Foto copy kartu keluarga pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan yang telah bermaterai Rp. 6.000”
- e. Foto copy akte kelahiran anak yang ingin melaksanakan pernikahan tersebut.
- f. Apabila calon mempelai wanita telah hamil maka harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau bidan yang bermaterai Rp. 6.000.

- g. Membayar uang muka sebagai biaya perkara berdasarkan ketentuan di pengadilan Agama.⁹³

3. Tata Cara Perizinan Pernikahan Usia Dini

Perkara yang menyimpang dari batas minimal usia perkawinan harus mendapat persetujuan Pengadilan Agama terlebih dahulu. Permohonan izin dapat dilakukan oleh orang tua atau wali dari kedua mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk menikah. Di antara kedua calon mempelai, harus ada kemauan yang mutlak untuk mewujudkan pernikahan yang diinginkan. Mereka harus menggunakan akal sehat dan ingin melakukan keinginan bersama untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum Agama atau kepercayaan mereka⁹⁴. Pengajuan permohonan penyelesaian perkawinan ke pengadilan agama harus berada dalam wilayah hukum pemohon. Pengadilan mengeluarkan penetapan tersebut karena memang sangat mendesak (urgent) sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan walaupun mempelai masih di bawah umur misalnya wanita hamil sebelum menikah/mengandung kehamilan di luar nikah. Dalam hal ini KUA sebagai pencatat nikah harus mengawinkan kedua mempelai dalam keadaan demikian. Tata cara pengajuan permohonan nikah dilakukan secara tertulis dan dapat juga dilakukan secara lisan bagi mereka yang tidak dapat membaca atau menulis atau yang tidak memenuhi syarat untuk melakukannya secara tertulis. Permohonan secara tertulis dan ditandatangani diajukan kepada panitera pengadilan agama, setelah itu pemohon pergi ke meja 1, petugas akan

⁹³ R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Sinar Grafika, Jakarta : 2009) hal. 77

⁹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 7

memperkirakan di sana jumlah setoran untuk biaya pengadilan sebagaimana tercantum dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan mencukupi biaya pemeriksaan perkara sampai selesai dan diputuskan.⁹⁵

E. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan di Usia Dini

1. Pengertian Usia Dini

Definisi kata dini dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang belum pada waktunya.⁹⁶ Menentukan batasan usia calon pengantin sangatlah penting karena suatu pernikahan menghendaki dua hal penting yaitu kematangan biologis dan psikologis. Undang-Undang menjelaskan karena yang Menyatakan bahwa calon pasangan harus memiliki kematangan fisik dan mental untuk mewujudkan ikatan perkawinan agar dapat memiliki perkawinan yang baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan anak yang semakin sehat. Harus adanya bimbingan pernikahan kepada calon suami istri tentang penentuan batas usia yang dibolehkan untuk melakukan pernikahan tersebut.⁹⁷

2. Faktor Mendorong Terjadinya Pernikahan di Usia Dini

- a. Faktor kehamilan diluar kawin, banyak anak remaja pada zaman sekarang melakukan hubungan diluar kawin (berzina) bahkan sudah hamil duluan maka dari itu untuk menghindari aib keluarga terpaksa harus di kawinkan walaupun batasan umur belum mencukupi menurut Undang-Undang

⁹⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh Al- Qadha* ,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 10

⁹⁶ <http://kbbi.web.id/dini>

⁹⁷ K Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978) hal. 26

- b. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab munculnya pernikahan anak di usia dini rendahnya pendidikan seseorang maka akan semakin cepat untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur, karena banyaknya waktu bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas sehingga mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil diluar kawin
- c. Faktor ekonomi, pengaruh ekonomi sangat kuat untuk melakukan pernikahan dini, ekonomi orang tua pas-pasan maka orang tuanya dominan akan menyuruh anaknya kawin kepada orang yang sudah mampan ekonominya. Terkadang juga keputusan kawin itu sendiri timbul dari inisiatif anak sendiri karena ingin meringankan beban ekonomi orang tua walaupun umurnya belum mencukupi menurut Undang-Undang
- d. Faktor lingkungan dan adat. Faktor lingkungan dan adat sangat mempengaruhi untuk melaksanakan pernikahan.⁹⁸

F. Dampak Pernikahan Usia Dini dari Segi Positif dan Negatif

1. Dampak Positif

Pernikahan dini akan berdampak positif bagi hubungan suami istri. Diantaranya adalah.⁹⁹ :

- a. Dukungan emosional, dengan dukungan emosional ini dapat melatih kecerdasan emosional dan mental masing-masing pasangan
- b. Dukungan finansial, pernikahan dini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga

⁹⁸ Yati, Hamidah, Wiwita *Analisis Faktor penyebab dan dampak pernikahan dini* (Jurnal Ibu dan Anak Vol. 6 No.2 2018), hal. 98,99

⁹⁹ Wiwin Sundari, Herlindatun Nur I , *Makalah Fiqih “ Pernikahan Dini ”* [http://Blog.Umy.Ac.Id/Wiwin Sundari/ Makalah - Fiqih Pernikahan Dini. Html](http://Blog.Umy.Ac.Id/Wiwin_Sundari/Makalah_-_Fiqih_Pernikahan_Dini.Html), Diakses pada Tanggal 9 Februari 2021, Pada pukul 14.20 Wib

- c. Belajar memikul tanggungjawab, banyak pemuda waktu masa sebelum menikah diberikan tanggungjawab yang masih ringan di karenakan memiliki orang tua, maka setelah menikah mereka akan dapat menjalankan usahanya tanpa bergantung pada orang tua.
- d. Menghindari pergaulan bebas atau melakukan hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perzinaan.¹⁰⁰

2. Dampak Negatif

Menikah sebelum usia yang ditentukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang perkawinan saat ini. Perkawinan ini disebut perkawinan anak atau perkawinan anak usia dini. Secara spesifik, berikut ini beberapa dampak yang mungkin terjadi pada pelaku perkawinan di bawah umur, yaitu:

a. Dampak pendidikan

Anak yang menikah dini kehilangan haknya atas pendidikan yang layak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada pasal 2 huruf a menyebutkan bahwa program wajib belajar diperpanjang menjadi 12 (dua belas) tahun. Jika wajib belajar diperkirakan 19 (sembilan belas), maka anak yang menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) lebih besar kemungkinannya untuk putus sekolah atau tidak lagi bersekolah. Selain itu, motivasi belajar anak juga

¹⁰⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, hal. 30,32,45

akan berkurang ketika mereka harus memikul semua tanggung jawab mengasuh keluarga.¹⁰¹

b. Dampak biologis dan kesehatan

Secara biologis, organ reproduksi anak masih dalam masa pertumbuhan dan belum siap untuk berhubungan seks, hamil dan melahirkan. Hamil di usia muda membawa berbagai risiko termasuk keguguran, peningkatan risiko tekanan darah tinggi, anemia, kemungkinan kelahiran prematur, cacat lahir atau memiliki bayi berat lahir rendah. Jika dipaksakan juga akan menimbulkan trauma dan depresi, infeksi rahim, pendarahan saat melahirkan, dan risiko kematian bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Selain itu, berhubungan seks di bawah usia 15 (lima belas) tahun juga meningkatkan risiko kanker serviks 10 kali lipat dibandingkan usia rata-rata.¹⁰²

c. Dampak psikologis

Pasangan muda cenderung kurang memiliki persiapan mental untuk menghadapi tugas dan masalah rumah tangga. Ini adalah penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan perceraian. Kurangnya persiapan mental juga dapat menyebabkan trauma, kurangnya persiapan

¹⁰¹ Xavier Nugraha, Rekonstruksi batas usia minimal perkawinan Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan (Analisis Putusan MK No.22/PUU - XV/2017) , *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019, hal, 41

¹⁰² Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta : Penerbit CV Mine, 2018), hal, 120

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hingga berujung pada stres, depresi bahkan bunuh diri.¹⁰³

d. Dampak sosial

Dampak yang terjadi dari perspektif sosial, pernikahan anak juga memiliki risiko meningkatkan angka perceraian. Berbagai alasan diberikan antara lain alasan ekonomi, pertengkaran, perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki pemikiran emosional yang rendah atau tinggi dan jiwa yang belum dewasa, hal-hal kecil terkadang dapat menyebabkan gesekan besar.

Dampak di atas akan sangat rumit jika pernikahan anak terus berlanjut, Negara akan kehilangan generasi muda, bahkan meningkatkan generasi tenaga kerja tidak terampil dan tidak terampil yang lahir dari kemiskinan. Jika Negara tidak segera memiliki regulasi yang tepat dan efektif untuk menghapuskan pernikahan anak, dampak di atas akan terus terjadi.¹⁰⁴

¹⁰³Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), hal. 28

¹⁰⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting dan menjadi patokan dalam sebuah penelitian. Didalam metode penelitian dijelaskan tentang proses atau tata cara suatu penelitian yaitu teknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*file research*).¹⁰⁵ Penelitian merupakan suatu proses yang panjang dan butuh kesungguhan serta ketelitian. Berawal dari tertarik untuk mengetahui fakta-fakta tertentu, kemudian mengembangkan ide atau teori, membentuk konsep dan memilih metode penelitian yang tepat, dan seterusnya.¹⁰⁶

Metode penelitian merupakan dasar dari sesuatu yang melandasi pemikiran dan tindakan ketika melakukan penelitian maka perlu adanya metode penelitian agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah dengan tepat, sesuai dengan pokok bahasan yang akan diteliti, guna memperoleh sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰⁷

A. Jenis Penelitian

Secara umum Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen atau empiris dan penelitian ini disebut juga dengan penelitian lapangan (*File Research*), karena dalam Penelitian ini menggunakan data primer lapangan yang mendalam, disertai dengan analisis dan pengujian ulang terhadap setiap data atau

¹⁰⁵ Sukarman Sarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kulitatif*, (Curup :LP2 STAIN Curup 2011), hal.19

¹⁰⁶ Masri Singaribuan Dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*. (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989), hal. 12

¹⁰⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, hal. 254

informasi yang telah terkumpul. Pada umumnya penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif.¹⁰⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang telah di alami atau telah terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, motivasi, persepsi dan sejenisnya secara umum, dan dengan deskripsi atau menjabarkannya secara lisan atau bahasa, dalam konteks tertentu adalah wajar dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁰⁹

Karena dalam proses pelaksanaannya penelitian ini dilakukan secara langsung yaitu dalam interaksi dengan hakim Pengadilan Agama Curup untuk mendapatkan data “Pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Curup terhadap pasangan calon pengantin usia dini di tinjau dari Maslahat”

B. Lokasi Penelitian

Tempat dimana penelitian akan dilakukan disebut lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan sasaran atau target yang sangat dibutuhkan untuk menentukan data yang akan diambil, sehingga lokasi atau tempat sangatlah penting sebagai penunjang untuk mendapatkan informasi yang valid.¹¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama 1B Curup, hal ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan lembaga Peradilan Agama yang

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D* (Cet VI; Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 8

¹⁰⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6

¹¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2008), hal.78

menangani permasalahan permohonan dispensasi nikah usia dini yang ada di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. Karena Pengadilan Agama Curup berhak dan berwenang memberikan dispensasi nikah.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda atau tempat data sehingga menjadi variabel penelitian yang melekat pada masalah yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah Pengadilan Agama Curup terkait dengan melibatkan hakim yang terlibat yang berkaitan dengan hal yang dimaksud.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah komponen penelitian dalam salah satu riset penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada penelitian atau riset. Data itu salah akan menghasilkan informasi yang salah sehingga Data yang digunakan dalam penelitian harus akurat atau valid.¹¹¹ Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data secara langsung kepada peneliti atau pengambil data, dan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti atau pengambil data.¹¹² Dari penjelasan di atas, maka dalam penulisan atau pengambilan data yang penulis lakukan, sumber-sumber yang penulis kumpulkan antara lain :

¹¹¹ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 49

¹¹² Komariah, Riduwan (ed), *Metode Penelitian*, hal.145

1. Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti atau pengambil data.¹¹³ yaitu data yang di peroleh melalui penelitian lapangan atau *file Research* secara langsung, dalam hal ini sumber pertama adalah hakim di “Pengadilan Agama Curup”.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti atau pengambil data, misalnya oleh orang lain atau oleh kepustakaan.¹¹⁴ Data sekunder adalah data yang mendukung atau melengkapi data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, artikel, browsing internet, dan peraturan perundang-undangan. terkait dengan kajian ini antara lain UU No. I6 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Dokumen atau Arsip

Dokumen adalah bahan atau benda tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau kegiatan tertentu. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipelajari juga dipahami berdasarkan dokumen atau file penelitian atau arsip, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan topik yang diteliti. Oleh karena itu, dokumen atau arsip tidak hanya menjadi sumber data penting bagi penelitian sejarah, tetapi juga sangat penting dalam penelitian kualitatif

E. Teknik Pengumpulan Data

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan “pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal 193

¹¹⁴ Ibid., Sugiyono

Teknik pengumpulan data merupakan langkah atau metode penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui tentang teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan menghasilkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau ditentukan.¹¹⁵ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data berlangsung dilakukan natural setting atau di bawah kondisi alamiah. Teknik pengumpulan data terutama dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi seperti.¹¹⁶

1. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengamati atau mengobservasi objek atau peristiwa penelitian yang berupa orang, benda mati dan alam.¹¹⁷ Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti harus didasarkan pada jalur tujuan penelitian yang dicapai dan dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Observasi berfokus pada fenomena sosial atau perilaku sosial, asalkan observasi tersebut sesuai dengan judul, jenis judul, dan tujuan dari judul tersebut.¹¹⁸ Dengan melakukan observasi, peneliti langsung terjun kelapangan untuk mengetahui peristiwa terjadinya “Pertimbangan Hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Curup terhadap pasangan calon pengantin usia dini di tinjau dari maslahat”

¹¹⁵ Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 224

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 225

¹¹⁷ Ahmad Tanzeh Suyitno, *dasar- dasar penelitian*. (Surabaya: Elkaf, 2006) ,hal.31

¹¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta :sinar grafika,2002), hal. 67

2. Wawancara atau interview, adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada responden mengenai informasi data yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua orang yaitu peneliti sebagai peneliti yang mengajukan pertanyaan dan responden sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dan peneliti juga melakukan wawancara dengan stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini, antara lain:
 - a. Hakim Pengadilan Agama Curup
3. Dokumentasi, yaitu, teknik pengumpulan data yang diperoleh dari catatan atau data yang digunakan dalam kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Diantaranya adalah surat- menyurat, arsip, dan file yang terkait dengan penelitian.

F. Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman, Ahmad Sonhaji dan Imron S. Arifin, yang dikutip oleh Nurul Zuriah, dikatakan bahwa analisis data adalah kumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk meramu atau mencampur atau mencocokkan dan menghubungkan data yang ada dan mengembangkan strategi pengumpulan data baru untuk mencapai kualitas yang lebih baik, memperbaiki informasi yang tidak jelas, dan menyelaraskan analisis yang sedang berlangsung dengan data di lapangan.¹¹⁹ Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah proses analisis yang melibatkan tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi

¹¹⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), hal. 217

(*reduction*) data, visualisasi data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).¹²⁰

- a. Reduksi (*Reduction*) data adalah rangkuman, penyaringan data dasar, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk topik dan pola penelitian. Artinya data umum yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Curup dan data penelitian tersebut dirangkum dan diambil pada bagian-bagian penting untuk memberikan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data.¹²¹
- b. *Data Visualisasi (display)* adalah penyajian data dalam bentuk deskripsi singkat atau sekumpulan informasi yang terstruktur untuk menarik kembali dan bertindak atas penyajian data tersebut
- c. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) adalah analisis data yang menyajikan data selama dan setelah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan apa yang terjadi.¹²²

Data yang telah diperoleh atau dikumpulkan lalu dianalisis dan diklasifikasikan secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Untuk metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, yaitu analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara mendeskripsikan data tersebut dengan data lain untuk memperoleh kejelasan suatu kebenaran atau sebaliknya, yang pada akhirnya memungkinkan suatu citra baru untuk ditemukan baik untuk memperkuat foto atau bertentangan

¹²⁰ Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nvivo* (Jakarta : kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 11

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,... hal.338

¹²² *Ibid*, hal. 345

dengan apa yang dijelaskan. Dalam menganalisis data hal ini dapat dilakukan sambil mengumpulkan data sehingga peneliti dapat mengungkap kekurangan data yang ada.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Pengadilan Agama Curup

1. Profil Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup adalah Pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain dibidang Pernikahan orang-orang yang beragama Islam, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqoh serta Ekonomi Syaria,ah, Pengadilan Agama Curup terletak di Jalan S. Sukowati Nomor 24 Depan Rumah Dinas Bupati Kab. Rejang Lebong Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

Pengadilan Agama Curup Kelas IB memiliki wilayah Yurisdiksi. Wilayah tersebut mempunyai beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Curup Mempunyai 9 Kelurahan, Kecamatan Curup Timur Mempunyai 4 Kelurahan 5 Desa, Kecamatan Curup Selatan Mempunyai 2 Kelurahan 9 Desa, Kecamatan Curup Utara Mempunyai 2 Kelurahan 12 Desa, Kecamatan Curup Tengah Mempunyai 9 Kelurahan 1 Desa, Kecamatan Bermani Ulu Mempunyai 12 Desa, Kecamatan Selupu Rejang Mempunyai 3 Kelurahan 11 Desa, Kecamatan Sindang Kelingi Mempunyai 1 Kelurahan 11 Desa, Kecamatan Sindang Daratan Mempunyai 8 Desa, Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa, Kecamatan Binduriang Mempunyai 5 Desa, Kecamatan Padang Ulak Tanding Mempunyai 1 Kelurahan 14 Desa, Kecamatan Sindang Beliti Ilir Mempunyai 10 Desa, Kecamatan Kota

Padang Mempunyai 3 Kelurahan 7 Desa, Kecamatan Bermani Ulu Raya Mempunyai 10 Desa”.

Berikut ini dijelaskan tentang visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Pengadilan Agama Curup

a. Pengadilan Agama Curup mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Curup Yang Agung

2) Misi

- a) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama
- b) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
- c) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
- d) Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan

b. Tugas Pokok dan Fungsi pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam untuk mendapatkan keadilan mengenai perkara perdata tertentu, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama, puncak kekuasaan kehakiman tertinggi berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun

pembinaan organisasi dan administrasi serta keuangan. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam bidang pernikahan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Secara detil tugas Pokok Pengadilan Agama adalah Sebagai Berikut :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan atau memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.
2. Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1).
3. Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama direvisi menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua No. 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama untuk orang-orang yang beragama Islam di bidang Pernikahan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.

4. Pengadilan Agama juga bertugas memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai Berikut :

- i. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama, Penyitaan dan Eksekusi
- ii. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- iii. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- iv. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- v. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, khusus untuk orang-orang yang beragama Islam.
- vi. Penerbitan Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan tabungan atau deposito dan lain sebagainya.
- vii. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum Agama, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasehat atau advokat hukum dan lain sebagainya.

Fungsi Pengadilan Agama Curup tidak berbeda dengan yang dijabarkan di atas, seperti menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan khususnya masyarakat yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

c. Struktur Organisasi

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Permenag No. 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita atau Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain.

1. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:
Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah
Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3. Hakim tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.
4. Panitera Tugas Pokok dan Fungsinya Adalah : Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
5. Sekretaris Tugas Pokok dan Fungsinya Adalah : Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
6. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok dan Fungsinya Adalah : Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7. Kasubag bagian kepegawaian, organisasi & tata laksana tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
8. Kasubag bagian perencanaan, TI & pelaporan tugas pokok dan fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
9. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok dan Fungsinya Adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.
10. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah : Memimpin dan mengkoordinir/ menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.
11. Paniter Muda Hukum Tugas Pokok dan Fungsinya Adalah:Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta

menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

12. Panitera Pengganti Tugas Pokok dan Fungsinya Adalah : Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13. Jurusita dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok dan Fungsinya adalah: Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

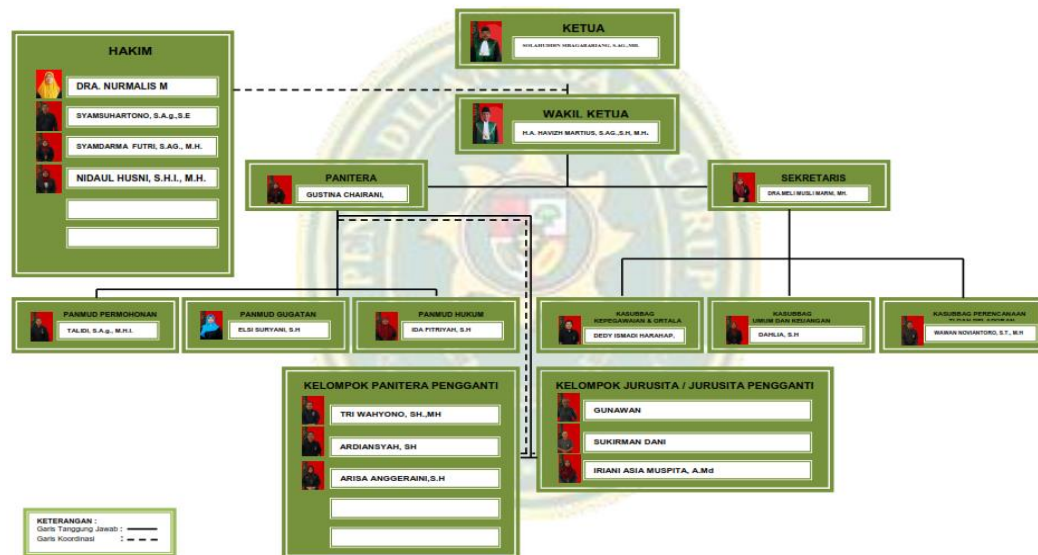
Berikut adalah nama-nama dari unsur Pejabat Struktural di Pengadilan

Agama Curup :

Ketua	: Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H..H.
Wakil Ketua	: H. A. Havizh Martius, S. Ag, S.H., MH
Panitera/Sekretaris	: Dra. Meli Musli Marni, MH
Wakil Panitera	: -
Panitera Muda Hukum	: Ida Fitriyah
Panitera Muda Permohonan	: Talidi, S.Ag., M.H.I
Panitera Muda Gugatan	: Elsi Suryani, S.H
Wakil Sekretaris	: Dra. Meli Marni, MH
Kasub Umum dan Keuangan	: Dahlia, S.H
Kasub Bagian Kepegawaian	: Dedy Ismadi Harahap, S.H. ¹²³

¹²³ <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/profil-pegawai/lhkpn>

Struktur Pengadilan Agama Curup



B. Pertimbangan hukum dispensasi Nikah oleh hakim terhadap pasangan pengantin usia dini

Subtansi hukum Islam adalah tentang menciptakan manfaat atau kemaslahatan sosial bagi umat manusia baik sekarang maupun di masa depan. Hukum Islam bersifat fleksibel, komprehensif dan manusiawi, selalu membawa rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia ini, salah satu bagian yang dijelaskan secara detil oleh ayat-ayat dan hadist-hadist Nabi adalah masalah pernikahan, karena menyangkut kebutuhan biologis bagi manusia.

Pada prinsipnya setiap perbuatan seorang muslim yang telah baligh tidak bertentangan dengan syariat Islam. sebagaimana dalam kaidah syara. Pada dasarnya hukum pernikahan adalah sunnah sesuai dengan Qs An-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka kawinilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Perintah pernikahan pada ayat di atas adalah meminta karena menikah tapi syarat ini sunnah, bukan keharusan karena kemungkinan memilih antara menikah dengan perempuan yang merdeka atau budak yang dimilikinya. Namun hukum asal sunnah ini bisa jadi bersifat mengikat atau wajib, haram atau makruh, misalnya jika tidak bisa menjaga atau mempertahankan kesucian dan akhlak maka wajib menikah. Nikah dini atau nikah muda itu hukumnya sunnah, oleh karena itu menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani berdasarkan hadits Nabi berbunyi sebagai berikut :

Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah ia menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih terjaga kehormatan. Akan tetapi kalau belum mampu, hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu akan menjadi perisai baginya (HR. Bukhari dan Musli.)¹²⁴

¹²⁴ Dwi Rifiani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang (De Jure, Jurnal dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011), hal.130,131

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan langgeng selamanya. Untuk mencapai tujuan tersebut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menentukan beberapa syarat bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan. Salah satu syaratnya sebagaimana telah diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yaitu calon mempelai pria dan wanita harus berusia 19 tahun.

Dalam perakteknya terkhusus di Pengadilan Agama Curup banyak memberikan dispensasi karena banyak terjadinya karena kasus orang-orang yang melakukan menikah dibawah umur karena “terpaksa” harus menikah walaupun umurnya belum mencapai 19 tahun baik pria dan wanita. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) ditentukan bagi yang belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi persyaratan usia, maka dapat meminta pengecualian atau minta dispensasi ke Pengadilan Agama. Penyimpangan tersebut disebut dengan istilah dispensasi kawin. Di Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini membolehkan pernikahan anak usia dini dengan syarat harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.¹²⁵

Berikut adalah data tentang permohonan dispensasi kawin anak usia dini yang diajukan dan telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Curup yaitu:

- a. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang diputuskan 322 perkara.¹²⁶
- b. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang diputuskan 174 perkara.¹²⁷
- c. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang diputuskan 69 perkara.¹²⁸

¹²⁵ Undang -Undang No 16 Tahun 2019

¹²⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2017

¹²⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2018

- d. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang diputuskan 162 perkara.¹²⁹
- e. Pada tahun 2021 jumlah perkara 34 perkara sampai dengan bulan April 2021.¹³⁰

Perkara dispensasi yang ada di pengadilan Agama Curup bisa naik dan bisa turun, dan semua yang mengajukan permohonan perkara dispensasi harus diterima dan tidak boleh ditolak, karena Pengadilan Agama Curup adalah pengadilan tingkat pertama, salah satu perkara yang di tangannya adalah perkara dispensasi nikah. Dari data didapatkan ada yang berumur 13 Tahun 3 bulan merupakan umur yang paling muda yang melakukan permohonan dispensasi nikah.

Bagi yang mengajukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Curup harus melengkapi surat dan syarat-syarat antara lain :

- a. Permohonan dispensasi
- b. Foto copy (KTP) atau surat keterangan asal kepala desa atau lurah kedua orang tua dinagezelen di kantor pos
- c. Foto copy kartu keluarga dinagezelen di kantor pos
- d. Foto copy (KTP)/kartu identitas anak dinagezelen di kantor pos
- e. Foto copy akte kelahiran anak dinagezelen di kantor pos
- f. Foto copy KTP/kartu identitas calon istri/suami anak dinagezelen di kantor pos
- g. Foto copy akte kelahiran calon istri/suami anak dinagezelen di kantor pos

¹²⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2019

¹²⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2020

¹³⁰ Laporan bulan Pengadilan Agama Curup Januari sampai dengan April Tahun 2021

- h. Foto copy ijazah terakhir dan atau surat keterangan dari sekolah anak dinagezelen dikantor pos
- i. Foto copy surat penolakan menikah di KUA dinagezelen di kantor pos
- j. Foto copy buku nikah orang tua anak/akta cerai orang tua anak dinagezelen di kantor pos
- k. Panjar biaya perkara.¹³¹

Tugas hakim untuk menerima, memeriksa perkara, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukannya mengenai perkara perdata, perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur termasuk perkara permohonan yang menetapnya diputuskan oleh hakim, berdasarkan ketentuan penafsiran pasal 49 Ayat 2 angka. 3 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam menjatuhkan keputusan dan penetapan, hakim harus mempertimbangkan hukum didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu hakim Pengadilan Agama Curup harus mempunyai pertimbangan yang mendasar dalam menjatuhkan penetapan atau hukuman, sebagaimana dapat dilihat pada data penetapan serta wawancara dengan narasumber, ada beberapa pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak usia dini.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pemohon terpaksa mengajukan dispensai nikah faktor tersebut diantaranya adalah:

¹³¹ <https://www.pa-curup.go.id/>

a. Faktor Hamil Tanpa Menikah

Pada zaman sekarang Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, sehingga banyak anak-anak yang melakukan pergaulan bebas dan tidak tau batasan, banyak yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan hubungan suami istri atau perzinahan yang dilarang oleh Agama. Demi untuk menutupi aib keluarga maka dilakukanlah pernikahan dini, gunanya untuk memperjelas status anak yang dikandungnya dan pernikahan ini memaksa pihak laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu.

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah cenderung lebih banyak melakukan pernikahan anak usia dini karena terkadang seseorang anak perempuan yang putus sekolah memutuskan untuk menikah pada usia yang relatif muda. Pendidikan sangat berpengaruh kepada seseorang, semakin tinggi pendidikannya maka semakin matang pemikiran dan tingkat kedewasaannya, secara teoritis makin tinggi pula usia kawinnya. Pada dasarnya masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta manfaat dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua mendukung anaknya untuk menikah diusia dini walaupun secara usia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang atau Aturan No. 16 tahun 2019 mengubah UU No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 mengatur bahwa anak laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus berusia 19 tahun atau lebih.

c. Faktor Ekonomi

Orang tua dengan krisis ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan anak, keluarga yang kurang mampu secara ekonomi (miskin) cenderung menikahkan anaknya di usia muda. Karena perkawinan anak merupakan masalah atau solusi dari kesulitan ekonomi keluarga dengan dilaksanakannya perkawinan anak diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga atau meringankan beban ekonomi keluarga. Perekonomian yang lemah dan kemiskinan membuat orang tua tidak dapat menafkahi anak-anaknya, sehingga Orang tua memutuskan untuk menikahkan anak mereka di usia dini agar mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab mereka dengan harapan mereka yang dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹³²

Adapun dasar hukum memberikan dispensasi nikah anak usia dini adalah sebagai berikut :

- a. Statuta Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang asas atau pedoman untuk mengadili dispensasi perkawinan, yang menurutnya anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang utuh dan mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

¹³² Wawancara dengan hakim Ibu Nidaul Husni, S.HI, M.H

- b. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia yang disebutkan dalam Ayat 1, orang tua dari laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi dari Pengadilan Agama karena alasan yang mendesak dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Keputusan pemberian dispensasi oleh hakim berdasarkan pertimbangan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan pertimbangan hukum yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses yang dilakukan hakim dalam memberi pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan seperti berikut ini :
 - a. Sebelum hakim memberikan dispensasi nikah, hakim selalu memberikan nasehat kepada calon pemohon serta anak yang akan mengajukan dispensasi nikah untuk menunda pernikahan hingga usia anak memenuhi syarat, yakni pengantin harus seumurannya 19 Tahun. Dari data yang ada dilapangan yang bersumber dari hakim Pengadilan Agama Curup, semua nasehat yang diberikan hakim kepada pemohon ada yang tidak mau menerima atau mengikuti artinya orang tua tetap mau meminta atau mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya sebagai calon pasangan suami istri;
 - b. Mendengarkan cerita dan pendapat kedua orang tua calon mempelai yang menyetujui rencana pernikahan anaknya;

- c. Calon suami menyatakan akan siap bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagai suami baik itu kewajiban lahir dan batin
- d. Calon suami dan istri yang sudah berpacaran cukup lama apabila tidak di nikahkan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang melanggar norma Agama seperti melakukan perzinahan yang dilarang oleh Allah SWT;
- e. Pertimbangan didasarkan pada keterangan pemohon dari kedua belah pihak orang tua mempelai.

2. Pertimbangan Hukum

- a. Diberikannya dispensasi nikah hal tersebut akan memberikan pengaruh yang baik bagi anak (terutama yang sudah hamil) untuk menjaga nama baik anggota keluarga dan calon pasangan serta memberikan manfaat agar terhindar dari pelanggaran ajaran Islam
- b. Di dalam Undang-Undang perlindungan anak, orang tua diwajibkan mencegah dan menjaga anak-anaknya agar tidak terjadi pernikahan pada anak usia dini, menurut hakim sumber hukum yang hidup di masyarakat Curup harus juga diperhatikan;
- c. Dasar hukum yang dipergunakan Perma 2019 No. 5 Pedoman Persetujuan Permohonan dispensasi Nikah
- d. UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 (2) Syariat: Menolak segala sesuatu yang merusak lebih penting daripada menarik segala sesuatu yang bermanfaat. Hakim tidak menggunakan Undang-undang Perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak hanya akan dipergunakan apabila orang tua tidak setuju dan mengajukan pencegahan pernikahan.

Pertimbangan hukum didefinisikan sebagai tahap di mana majelis hakim meninjau fakta-fakta yang diungkapkan selama persidangan, dimulai dengan tuduhan, klaim, dan pengecualian tergugat terhadap paten. Dalam mengkaji peraturan perundang-undangan dicantumkan pula ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Berasal dari penelitian yang dilakukan peneliti mencari data melalui wawancara atau mengajukan beberapa pertanyaan yang dilakukan kepada informan. Informan pertama adalah Ibu Syamdarama Putri, S. Ag. MH, informan kedua adalah Bapak Syamsuhartono, S. Ag, SE dan informan ketiga adalah ibu Dra. Nurmali mereka merupakan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Curup oleh karenanya peneliti menjadikan mereka sebagai narasumber dalam melengkapi penelitian ini. Mereka sangat faham terkait permasalahan hukum yang terjadi dalam pemberian dispensasi.

Ibu Syamdarama Putri, S. Ag. MH memaparkan bahwa dalam memberikan dispensasi dan pertimbangan Hukum terhadap Pernikahan Anak Usia Dini harus memperhatikan dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi pernikahan anak usia dini.

Dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi. Pertimbangan ke maslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma Agama dan peraturan yang berlaku. Pemberian dispensasi pernikahan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan

pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain melakukan perzinaan.¹³³

Bapak Syamsuhartono, S. Ag, SE juga menjelaskan, dasar hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan anak usia dini yaitu:

Hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudharatnya jika permohonan dispensasi usia pernikahan ditolak. hakim tidak boleh hanya terpaku pada Undang-Undang yang mengatur batasan usia, meskipun seorang anak yang belum cukup usia ingin melakukan pernikahan akan tetapi mereka sudah mampu mengurus rumah tangga hanya usianya yang belum mencukupi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pernikahan maka mereka secara syarat bathin sudah siap karena haram hukumnya melakukan pernikahan jika syarat lahiriahnya saja yang terpenuhi.¹³⁴

Adapun dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah menurut ibu hakim Dra. Nurmalis M adalah :

“Beliau mengatakan dengan alasan mendesak pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat 1, orang tua pihak

¹³³ Wawancara dengan hakim Ibu Syamdarma Putri, S.Ag, M.H. Tanggal 30 Maret 2021

¹³⁴ Wawancara dengan hakim Bapak Syamsuhartono, S. Ag, SE Tanggal 31 Maret 2021

pria dan orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti- bukti pendukung yang cukup, ibu hakim nurmalis mengatakan apabila anak itu sudah hamil duluan maka harus segera diberikan dispensasi demi untuk menjaga aib keluarga.¹³⁵

Dari pertimbangan fakta terjadi di lapangan dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim di dalam memutus permohonan dispensasi nikah pada anak usia dini, secara prosedur hakim telah menerapkan aturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam pengambilan keputusan dan peraturan harus memiliki pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan yang baik dan dasar hukum yang tepat. Sebelum menjatuhkan penetapan hakim harus mengkonstruksi fakta. Hal tersebut sudah dilakukan hakim dalam menjatuhkan penetapan.

Fakta-fakta di persidangan bahwa calon pasangan salah satu atau keduanya belum memenuhi syarat usia, namun kedua orang tua menyetujui dilaksanakannya, fakta bahwa hakim selalu berusaha menasehati untuk menunda pernikahan namun selalu tidak berhasil, fakta bahwa kedua calon pasangan sudah berpacaran lama dan ada yang mengaibkatkan kehamilan, fakta adanya hukum kebiasaan di masyarakat Curup bahwa pada usia-usia tersebut anak dianggap layak menikah meskipun belum memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-Undang, fakta bahwa kedua orang tua calon pasangan serta calon pasangan itu sendiri telah dimintai keterangan di persidangan, adalah fakta-fakta yang di satu

¹³⁵ Wawancara dengan hakim Ibu Nurmalis M Tanggal 29 Maret 2021

sisi menurut hukum acara perdata harus diungkap sebagai dasar untuk melakukan tahap kualifikasi dan konstitusi perkara yang diperiksa.

Pemberian pertimbangan hukum dan dasar hukum dalam penetapan hakim di dalam hukum acara merupakan tahap kualifikasi atau tahap penemuan hukum, dan tahap konstitusi atau memberikan hukumannya, yakni dikabulkan atau tidak. Hakim dalam data-data di atas telah melakukan tahap melakukan penemuan hukum dan telah memberikan hukumannya. Hakim menemukan hukum atau mengkualifikasi, apakah fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya dapat dimasukkan ke dalam kualifikasi hukum dispensasi pernikahan pada usia anak atau tidak. Berdasarkan pertimbangan fakta, hakim telah menemukan hukum bahwa dispensasi pernikahan dapat dilakukan.

C. Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Terhadap Pasangan Pengantin Usia Dini Dilihat dari Segi Maslahat

UU No. 1 1974 atas perubahan UU No 16 tahun 2019 terkait dengan pernikahan, pasal 7 ayat 1 mengatakan untuk baik pria maupun wanita di bawah usia 19 tahun harus mengajukan dispensasi pernikahan akan tetapi dalam perkara Nomor. 26/Pdt.P/2021/PA. Crp. Pihak pengadilan Agama Curup dan perkara Nomor. 30/Pdt.P/2021/PA.Crp Menerima permohonan dispensasi pernikahan anak usia dini¹³⁶. Dalam penegakan hukum yang dikonsultasikan hakim adalah apabila hukum perkara tidak ditemukan dalam hukum positif maka hakim akan mengacu pada hukum Agama dan hukum adat, bahkan sering juga hakim menggunakan hukum Istimbath Maslahat . Maslahat yang umum digunakan adalah

¹³⁶ Penetapan perkara Nomor Nomor. 26/Pdt.P/2021/PA. Crp. dan perkara 30/Pdt.P/2021/PA.Crp

Maslahat Al-Mursalah, sesuai dengan tujuan Syara yaitu menetapkan hukum yang dianggap baik dalam pikiran manusia. Namun, tidak ada pedoman Syariah yang memperhitungkannya, dan tidak ada pedoman Syariah yang menyangkalnya.¹³⁷

Al- Maslahat mengatakan secara etimologis, Al Maslahah jamak berarti sesuatu yang baik, bermanfaat. Dan itu adalah kebalikan dari kejahatan atau kerusakan.¹³⁸

Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan Ishtilah “As- Taslahah”, yang berarti mencari kebaikan.¹³⁹

Dari hasil wawancara dengan hakim Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H di pengadilan Agama Curup Ada beberapa Pertimbangan hukum dari segi maslahat yaitu :

a. *المصالح جلب على مقدم المفساد درء*

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai generasi muda barangsiapa diantara kalian telah mampu berkeluarga hendaknya dia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga dan menundukkan pandangan serta memelihara kemaluan, jika kalian belum mampu

¹³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta; Kencana, 2011), hal. 351

¹³⁸ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Matba'ah Al-Sa'adah, Mesir, 1983, hal. 12

¹³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Masadir Al-Tasyri'*, *Al-Islami Finala Nasa Fih*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972, hal. 77

hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan hawa nafsumu.

- b. Dalam memberikan dispensasi akan menjadi pertimbangan terbaik bagi anak, terutama jika anak tersebut sudah hamil, untuk melindungi kepentingan keluarga dan mertua, dan untuk mendapatkan manfaat dan menghindari hal-hal yang tidak . bertentangan dengan ajaran Islam.
- c. Status pernikahannya jelas dengan memberikan dispensasi nikah maka pernikahan pemohon jelas, jelas secara Agama maupun jelas secara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan.

Faktor pertimbangan kemaslahatan maksudnya adalah apabila tidak dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai dikhawatirkan terjadinya perbuatan yang melanggar norma Agama dan peraturan yang berlaku. Pemberian dispensasi pernikahan terhadap pasangan calon mempelai anak usia dini adalah upaya untuk mencegah jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka dari itu diberikanlah dispensasi nikah demi untuk kemaslahatan (manfaat) untuk pemohon calon mempelai. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kembali hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik Kemaslahatan.*¹⁴⁰

Ibu Hakim Nurmalis mengatakan :

a. Menjauhkan zina

Banyak orang tua takut jika anak perempuan mereka terlalu akrab dengan laki-laki lain takut melakukan hubungan yang tidak diinginkan (berzina), itulah alasan orang tua mendorong anaknya untuk menikah meskipun anak tersebut belum cukup umur seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga orang tua memaksanya untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Untuk mendapatkan izin menikahkan anaknya tersebut dengan tujuan untuk menjauhkan dan mencegah keduanya terjerumus dalam perbuatan zina.

b. Meminimalisir Nikah Siri

Perkawinan nikah siri di Indonesia masih marak terjadi, banyak hal yang menjadi dasar, dispensasi perkawinan ini merupakan langkah mematuhi hokum, maka para orang tua meminta izin kepada hakim untuk mengawinkan anaknya walaupun anak tersebut masih di usia dini, jika dispensasi pernikahan tidak dikabulkan atau tidak diizinkan oleh hakim, takut akan menyebabkan banyak pernikahan sirih di Indonesia

c. Menjaga diri

¹⁴⁰ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Curup Ibu Syamdarma Putri, S.Ag., M.H Tgl 30 Maret 2019

Memelihara diri dari kerusakan seperti melakukan pernikahan yang bertujuan untuk memelihara kehormatan. Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat luas, karena manusia mempunyai hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan hawa nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlu disalurkan ke tempat yang baik, yakni pernikahan. Pernikahan dapat mengurangi dorongan kuat atau dapat mengendalikan gejala nafsu seksual.¹⁴¹

Pendapat Bapak hakim Syamsuhartono, S. Ag, SE :

Hakim yang memutuskan perkara/kasus perkawinan di bawah umur akan melihat mana yang paling banyak hal positif atau negatifnya. Dengan diberikannya izin ini atau dispensasi, apakah memperbaiki hubungan kedua mempelai atau sebaliknya. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang membuat calon pengantin ingin menikah di usia muda. Hakim membuat keputusan yang adil dan dan perpedoman kepada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan berdasarkan Kompilasi hukum Islam dan khususnya berdasarkan Al-Qur'an.¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara dengan hakim Ibu Nurmali M Tanggal 29 Maret 2021

¹⁴² Wawancara dengan hakim Bapak Syamsuhartono, S. Ag, SE

D. Analisis atau Pembahasan

Secara etimologis, kata al maslahat, jamak almaslahah, berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dan itu adalah kebalikan dari kejahatan atau kerusakan¹⁴³. Sedangkan Imam Al Ghazali mengidentifikasikan maslahat pada hakekatnya berusaha untuk memperoleh dan merealisasikan kemaslahatan atau menolak kemudharatan.¹⁴⁴ Menjelaskan batasan usia untuk menikah, yang sering digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan kedewasaan, sebagai sebuah konsep. "Aqil, Baligh, Mumayyiz dan Rusyd". Konsep-konsep ini bahkan tidak mengacu pada usia dengan angka pasti.¹⁴⁵ Dengan demikian persoalan ini diambil alih oleh para ahli hukum dan ahli Islam lainnya untuk menentukan batas usia menikah dan disesuaikan menurut kondisi sosial, fisiologis dan geografis masyarakat di sekitar mereka.¹⁴⁶

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya membolehkan perkawinan jika laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak, dengan menunjukkan bukti yang cukup. sebagaimana dimaksud pada

¹⁴³ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Matba'ah Al-Sa'adah, Mesir, 1983, hal.12

¹⁴⁴ Jalaluddin Abdurrahman, *Op.Cit.*

¹⁴⁵ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, 215.

¹⁴⁶ Kamal Muchtar, *Asas- asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 44

ayat (2) harus mendengarkan kedua belah pihak calon mempelai yang akan melanjutkan atau melangsungkan perkawinan.¹⁴⁷

Bila pengajuan permohonan dispensasi pernikahan pada kasus hamil duluan (hamil sebelum menikah). Maka ada beberapa hal yang mengatur hukum perkawinan wanita hamil, antara lain berdasarkan KHI Kompilasi Hukum Islam, pendapat ulama dan hukum Negara atau Undang-Undang. Adapun penjelasan sebagai berikut : Menurut syariat Islam atau KHI sah menikahi wanita hamil karena zina, jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁴⁸ Jika orang yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka hukum menjadi batal atau tidak sah demi hukum karena pasal 53 ayat 1 tidak memberikan peluang untuk itu. Adapun Teks lengkap isi pasal 53 KHI. adalah sebagai berikut.¹⁴⁹ :

- a. Wanita hamil di luar nikah boleh menikah dengan pria yang menghamilinya
- b. Perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan atau diputuskan tanpa menunggu kelahiran anaknya
- c. Karena menikah saat hamil, tidak perlu menikah lagi atau menikah ulang setelah anaknya lahir. ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs, An Nuur ayat (3) yang berbunyi :

¹⁴⁷ Undang - Undang No.16 Tahun 2019

¹⁴⁸ Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, 2017, hal 244

¹⁴⁹ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal.37

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas seorang mukmin menikah dengan pezina, dan sebaliknya.¹⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih serupa. Seperti dalam pasal 15 KHI disebutkan bahwa : Batasan usia perkawinan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Hal yang sama juga berlaku untuk dispensasi perkawinan. Perbedaannya dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah alasan mengapa dispensasi dapat diberikan, yaitu untuk kemaslahatan atau kepentingan keluarga dan rumah tangga.¹⁵¹

Pandangan ulama tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah seperti:

1. Ulama Syafi'iah membolehkan pernikahan saat hamil, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik pria yang menghamilinya maupun pria bukan menghamilinya. alasannya wanita yang hamil karena zina tidak termasuk dalam golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka

¹⁵⁰ Khoirudin Nasution, Islam : Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan (Yogyakarta : ACADEMIA, dan Tazafah, 2004), hal. 35-50

¹⁵¹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung Fokus Media, 2014), hal.10

berargumen bahwa karena akad nikah itu sah, maka wanita yang dinikahnya halal untuk berhubungan seks meskipun dia sedang hamil.¹⁵²

2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa boleh menikahi wanita hamil jika pria yang menikahnya menyebabkan dia hamil, karena wanita yang hamil karena zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang dilarang untuk dinikahi.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang wanita yang melakukan zina, baik atas dasar suka sama suka maupun diperkosaan, hamil atau tidak, dipaksa untuk berhubungan seks. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil masa suburnya adalah tiga kali, sedangkan bagi wanita budak cukup satu kali masa subur, tetapi jika dia hamil maka wanita merdeka atau budak wanita akan melahirkan. Dengan demikian, ulama Maliki berpendapat bahwa menikahi wanita hamil di luar zina adalah haram, bahkan jika pria yang menikahnya adalah yang membuatnya hamil, apalagi yang menghamilinya itu bukan dia. Jika akad pranikah tetap dilakukan selama kehamilan, maka akad tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.
4. Ulama Hambali berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang berzina, dan tidak juga dengan pria yang tidak berzina, apalagi dengan pria yang mezinainya, kecuali jika wanita tersebut melakukan zina. masa iddah telah berakhir. Jika dia hamil maka iddahnya dengan

¹⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Al- Sunah*, (Kuwait :Darul Bayan, 1969), Jilid ke 7 hal.228

melahirkan anaknya. Jika akad nikah dilakukan pada saat hamil, maka akad nikah tersebut tidak sah.¹⁵³

Pertimbangan hukum memberikan dispensasi nikah, Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kebebasan dan otoritas penuh dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh suatu instansi manapun dalam menjalankan tugasnya karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan.

Fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan semua fakta ini harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan lebih lanjut dalam menentukan atau menetapkan hukum. Tidak sedikit dari perkara diatur dalam Undang-Undang, sehingga hakim harus berusaha mempelajari dan menemukan hukum sebaik-baiknya. Ketika menemukan suatu hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang, hakim harus berusaha masuk ke rincian pertanyaan yang akan diputuskan melalui alat bukti yang ada, kemudian hakim menganalisis, hasil analisis tersebut digunakan oleh hakim. untuk membuat hukum sendiri dan berlaku dalam kasus ini. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan hukum yang berlaku dan fakta atau temuan dalam persidangan. Dalam hal kasus (perkara) dispensasi nikah peraturan tentang batas usia seseorang untuk menikah adalah pasal 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2019, menyatakan bahwa jika seseorang (Muslim) belum mencapai usia minimum, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dari pengadilan

¹⁵³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 114

Agama.¹⁵⁴ Peraturan lain yang mengatur tentang dispensasi pernikahan adalah Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman dispensasi Pernikahan.¹⁵⁵

Hakim Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada bukti dan saksi. Bukti dan keterangan para saksi kemudian dicocokkan dengan keterangan pemohon, saksi yang dihadirkan oleh hakim sidang biasanya berjumlah dua orang. Dalam memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim juga harus bertumpu pada prinsip-prinsip Islam. Adapun alasan hakim yang biasa digunakan dalam perkara dispensasi perkawinan adalah kaidah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.¹⁵⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan yang kekal, sehingga dibutuhkan persiapan mental, fisik dan finansial serta tekad yang besar untuk terus hidup bersama pasangan. Oleh karena itu, diperlukan kematangan jiwa dan raga beserta fisik untuk mencapai kesiapan tersebut.¹⁵⁷ Kedewasaan biasanya ditentukan oleh usia. Namun faktanya di dalam Al-Qur'an tidak ada ketentuan tekstual yang mendefinisikan batas usia untuk menikah.

Islam sangat keras dan tidak kenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena jika kita membiarkan kemaksiatan

¹⁵⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal 7

¹⁵⁵ Perma No. 5 Tahun 2019

¹⁵⁶ Penetapan Perkara Nomor. 26/Pdt.P/2021/PA. Crp. dan Perkara 30/Pdt.P/2021/PA.Crp

¹⁵⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal7.

menyebarkan, berarti kita terjatuh ke dalam lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan seperti kanker yang sangat mengerikan yang jika tidak segera diobati akan mengerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu harus proaktif dan mengambil tindakan pencegahan terhadap kemaksiatan tersebut.

Dengan menghilangkan kemudharatan maka tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lainnya baik ringan maupun berat. Namun jika kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menyebabkan kemudharatan lain, maka seseorang harus memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari apa yang telah terjadi. Menurut hakim mudharatnya wanita tersebut takut jika tidak dinikahkan ditakutkan akan menambah dosa dan terjadi menikah di bawah tangan yang akan mengganggu proses hukum selanjutnya atau melanggar hak hukum anak-anak yang dilahirkannya menurut Undang-Undang.¹⁵⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Curup, hakim menerima permohonan dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan karena jika tidak disetujui atau dikabulkan takut dikhawatirkan akan terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan atau pernikahan sirih dan itu akan menyebabkan kekacauan nasab atau garis keturunan anak. Selain itu, hakim terpaksa menerima atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan karena zina dengan alasan, ibu hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan seorang wanita menjadi depresi, menarik diri dari lingkungannya dan

¹⁵⁸ Wawancara Dengan Hakim Bapak Syamsuhartono, S. Ag, SE Tanggal 31 Maret 2021

mementingkan diri sendiri, ini juga dapat terjadi pada janin atau anak yang akan dilahirkan jika hal ini tidak diterima atau tidak dikabulkan¹⁵⁹.

Penegakan hukum seringkali tidak efektif dan dikalahkan oleh tradisi atau adat istiadat yang mendikte/mengatur norma-norma sosial kelompok masyarakat. Orang tua lebih bahagia ketika anak-anaknya menikah dini. Sedangkan faktor utama yang mendorong remaja untuk menikah secara adat adalah ketakutan orang tua jika anak perempuan tidak memiliki pasangan atau tidak laku, selain keinginan orang tua. mengurangi beban ekonomi orang tua pada anak perempuan mereka. Jika anak sudah mencapai usia dewasa, setelah memiliki teman dekat, belum lagi mempersiapkan fisik dan mental, orang tua akan segera menikahkan anak perempuan tersebut dengan mereka. Orang tua anak perempuan mendesak anak laki-laki untuk membawa hubungan anak mereka ke jenjang pernikahan. Dan sebaliknya, jika seorang pria melamar putrinya ketika dia masih di sekolah, anak itu akan memilih untuk menikah daripada sekolah. Oleh karena itu tidak jarang mereka putus sekolah karena langsung menikah. Maka kini tekanan dari orang tua perempuan tersebut untuk segera menikahkan anaknya dapat dimaklumi dan menjadi salah satu alasan hakim untuk memberikan dispensasi. Selain itu juga latar belakang orang tua adalah kekhawatiran mereka agar hubungan mereka yang berlaurut larut berkepanjangan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak sah. Hubungan ini tidak hanya dilarang dalam ajaran Agama, tetapi juga merupakan sumber aib besar dalam keluarga dan aib masyarakat setempat.

¹⁵⁹ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Curup Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H Tgl 30 Maret 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Curup terhadap pasangan calon pengantin usia dini di tinjau dari Maslahat adalah :

- a. Adapun pendapat ulama Ulama Syafi'iah membolehkan nikah dalam keadaan hamil, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, Ulama malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, Ulama hambali berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang telah berbuat zina, baik laki-laki yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya
- b. Yang menjadi pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Curup adalah bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan karena jika tidak dikabulkan akan dikawatirkan terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan kekacauan nasab si anak, selain itu hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri Hal ini juga bisa

terjadi pada anak yang akan dilahirkannya, dan dasar hukum yang dipergunakan adalah Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat Mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- c. Bahwa hakim Pengadilan Agama Curup memberikan pertimbangan dispensasi kepada calon pengantin didasarkan pada Aspek kemaslahatan, sebab ***dalam kaidah fiqhiya*** bahwa mendahulukan ke maslahatanitu lebih di utamakan dari pada kemafsadatan sebagaimana kaidah fiqhiya

“درءالمفسد مقدم على جلب المصالح”

Artinya : Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

B. Saran

Dalam permasalahan yang ada di tesis maka penulis memberikan saran terhadap calon pengantin usia dini sesuai dengan judul : pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama curup terhadap pasangan calon pengantin usia dini di tinjau dari maslahat :

1. Kepada anak remaja hindarilah pernikahan dini karena bisa mengakibatkan dampak buruk untuk masa depan
2. Belajarlah Agama dengan sebaik-baiknya untuk membentengi diri sendiri dari hal-hal yang akan merusak akhlak dan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarangnya
3. Kepada orang tua jagalah anak perempuannya jangan samapi terjerumus ke hal yang tidak diinginkan seperti melakukan pergaulan bebas yang berdampak pada kebebasan perilaku seksual di luar nikah ini harus di hindari, karena anak adalah tanggung jawab bagi orang tuanya sampai dia berkeluarga
4. Banyaknya kejadian pernikahan dini seharusnya ibu atau orang tua menjadi role model bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami
5. Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi- tingginya dan menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Kaidah - Kaidah Fikih : *Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta : kencana, 2007), hal.166
- A. Djazuli, Kaidah - Kaidah Ushulul Fiqih *Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 164
- Abd Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, hal 117-118
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 7
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 21
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta :Prenada Media Group, 20), hal.0810
- Abdul Wahab Khalaf, *Masadir Al- Tasyri Al- Islami finala Nasa Fih, Dar Al - Qalam*, (Kuwait, 1972) hal.77
- Abdul Wahab Khalaf, *Masadir Al-Tasyri', Al-Islami Finala Nasa Fih*, Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972, hal. 77
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, hal. 145
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2012), hal . 24
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademiika Pressind, 2015), hal. 125
- Ach. Zayyadi, *Hukum Acara Perdata* (tt: tp, 2011), hal. 21
- Add. Rahamt Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2014) Cet Ke 3 hal 209
- Ade Benih Nirwana, 2011 *Psikologi Kesehatan Wanita*, (Yogyakarta : Nuha Medika), hal. 62
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung : IKAPI, 2007), hal. 163
- Ahmad Rifai, *penemuan hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.102
- Ahmad Tanzeh Suyitno, *dasar- dasar penelitian*. (Surabaya: Elkaf, 2006) ,hal.31
- Al- Ghazali, Al- Mustasfa, *Makabah Al- Jumdiyah*, (Mesir, 1971) hal. 251

- Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, 2017, hal 244
- Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, 2017, hal 244
- Almunadia Yusuf,” *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*,”) , accessed Januari 20 2021, [https:// www. a ca demia. edu/ 19100919](https://www.academica.edu/19100919)
- Amir Nurddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUD No.1/1974 sampai KHI (Jakarta :Kencana 2004) hal. 44
- Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Perenada Media Grouf 2012), Cet Ke 1 hal 62-65
- Amir Syarifuddin, *ushul fiqh* jilid 2, hal. 240
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana,2014), hal. 368
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, jilid 2* (Jakarta; Kencana, 2011), hal. 351
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh Al- Qadha* ,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 10
- Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nvivo* (Jakarta : kencana Prenada Media Group,2010), hal. 11
- Arto, *praktek*, hal 36-37
- Bagya Agung Prabowo *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*
- Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi*, *Jurnal Hukum IUSQUIAIUSTUM* Vol. 20, No. 2, 2013, hal. 302
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta :sinar grafika,2002), hal. 67
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hal. 25
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, hal. 30,32,45
- Bimo Walgito, *Bimbingna dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), hal. 28

Damang, *definisi pertimbangan hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 4 Februari 2021

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu'anhua bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda "tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini perempuan barang siapa membenciku ia tidak termasuk ummatku (HRBukhari Juz 5 : 4776 dan HR. Muslim Juz 2 :1402, *Muttafaq 'Alaih*

Departemen Agama RI *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Mekar, Surabaya, 2004), hal.494

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 335

Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan>. html Diakses 4 Februari 2021. hal. 3

Dwi Rifiani *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang* (De Jure, Jurnal dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011), hal.130,131

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 9

Ernawati Jurnal Muhakkamah Dosen Hukum Perdata *Fakultas Hukum Universitas Mataram*

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : Marilang - marilang_s@yahoo.com

H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 29

Hamka, *Tafsir Al- Azhar* Jus XI,(Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), hal. 276

Haroern, Nasrun. *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Ciputat, Logos Publishing House,) hal. 1996, hal. 114

Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jurnal Yudisia, Vol.7 No. 2 Desember 2016), hal . 357, 359

Hendra Fahrudi Amin skripsi, *Pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini*

tahun 2007-2009, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2010

Heppy Hyma Puspytasari (*Jurnal Jendela Hukum*) hal. 32,33

<http://kbbi.web.id/dini>

<http://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada Tanggal 7 Januari 2021

<https://www.expatriat.or.id/info/UU-Nomor-16-Tahun-2019.pdf>

<https://www.pa-curup.go.id/>

<https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengaduan/profil-pegawai/lhkpn>

Husein Umar, *Metodelogi Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2004),hal. 49

Ibid, hal 379

Ibid, hal. 345

Ibid, hal. 962

Ibid., hal. 115

Ibid., Sugiyono

Ibid.,hal. 225

Ibnu Subarkah, *Dilematika Kekuasaan Lembaga Peradilan Dan Keadilan Dalam
Frame Desentralisasi Pemerintahan (Suatu Common Sense)*, Jurnal
Konstitusi, Vol. IV, No.1, Juni 2011, hal. 144

Intan Rif'atul Hakim Skripsi *Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah
(IAIN) Ponorogo*

Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2008)*, hal 231

Jalaluddin Abdurrahman, *Op. Cit*

Jalaluddin Abdurrahman, *Al- Masalih wa Makanatuha Fi Al- Tasyr'I Matba'ah
Al- Sa'adah*, (Mesir, 1983), hal. 12

Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Matba'ah
Al-Sa'adah, Mesir, 1983, hal. 12

Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Matba'ah
Al-Sa'adah, Mesir, 1983, hal.12

Jalaluddin Abdurrahman, *Op.Cit.*

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, hal. 254

K Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978) hal. 26

Kamal Muchtar, *Asas - asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang , 1974) , hal.44

Kamal Muchtar, *Asas- asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 44

Kementerian Agama RI *Qur'an Asy-Syifaa dan Terjemah*. (bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), hal 215

Khoirudin Nasution, *Islam : Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan* (Yogyakarta : ACADEM IA, dan Tazzafa, 2004), hal. 35-50

Khoirudin Nasution, *Islam : Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan* (Yogyakarta : ACADEM IA, dan Tazzafa, 2004), hal. 35-50

Komariah, Riduwan (ed), *Metode Penelitian*, hal.145

Kompilasi Hukum Islam (Bandung Fukus Media,2014), hal.10

Kompilasi Hukum Islam (Bandung Fukus Media,2014), hal.10

Laporan bulan Pengadilan Agama Curup Januari sampai dengan April Tahun 2021

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2017

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2018

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2019

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup Tahun 2020

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6

Lihat Qs. Ar- Ra'd 13 Ayat 38

Lihat Qs. Ar- Ruum 30 Ayat 21

Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Tamiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa arauh Wa Fiqluh* Dar Al- Fikri Al- Arabi, Mesir,TT hal. 1995

M. Abu Zahra, *Ushul Al- Fiqh*, Dar Al- Arabi, Kairo, 1958, hal.280

- M. Alisuf Sabri, *Psikolog Pendidikan*, Cet, Ke III (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 2007), hal. 25
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta : 2013), hal. 148
- Masri Singaribuan Dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*. (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1989), hal. 12
- Massadi, *Hakim Pengadilan Tinggi Agama palu implementasi asas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama palu Perspektif Masalah* (Jurisprudentie 2018) hal.160.162.163
- Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta : Penerbit CV Mine, 2018), hal, 120
- Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hal.37
- menurut madzab *Maliki*, *Syafi'i*, dan Ahmad, anak kecil dan wanita tidak sah menjadi Hakim. Namun *Hanafi* memperbolehkan menjadi hakim dalam masalah pidana dan qishas karena kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima
- Mila Mertiana Skripsi, *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*
- Moch Nurcholis, penyamaan batas usia perkawinan pria dan Wanita *Perspektif Maqasid Al- Usrah* (analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. (22/PUU – XV/2017), Jurnal Mahakim Vol. 3 No. 1 Januari 2019, hal. 4
- Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), hal 423
- Muhammad Ibn'umar Nawawi Al- Jawy, Nihayat Al- Zayn fi Irsyad Al- Muftadiin* (Beirut : Dar Al – Fikr,tt) hal,112
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Nasional*, hlm.160
- Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro“ Wanita dan Perkembangan Reproduksi*, hal. 52

Nur Hikmah dkk *Batas Usia Perkawinan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 2 No. 3 2020), hal. 4,5

Nurhidayah Efektivitas pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di Makassar, Universitas Sawerigading Makassar Tahun 2019

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), hal. 217

pasal 1 ayat (3) UU No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Pasal 1 Ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

Penetapan Perkara Nomor. 26/Pdt.P/2021/PA. Crp. dan Perkara 30/Pdt.P/2021/PA.Crp

Penetapan perkara Nomor Nomor. 26/Pdt.P/2021/PA. Crp. dan perkara 30/Pdt.P/2021/PA.Crp

Perma No. 5 Tahun 2019

Pitrotussaadah Mimin Mintarsih, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam* (Jurnal Muttaqien, Vol 1. No. 1), hal. 80

Poerwadarminta. 1976, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hal. 357

Purwatiningsih, "Dispensasi Nikah di bawah Umur menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 11074 di TINJAU dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1974-1998: Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Qur'an Asy-Syifaa Kementerian Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema

Qur'an Surat Anisa

R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Sinar Grafika, Jakarta : 2009) hal. 77

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (PT. Pradnya Paramitha, Jakarta. 1996), hal. 36

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 345

Rahmat Syaf'i, *Ushul Fiqih* hal. 121

Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 1999), Cet Ke 1
hal.117

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 5-6

Sarmila dispensasi pernikahan di bawah umur dalam perspektif Al- Mashlahat
studi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas IB (Studi kasus di
pengadilan Agama Lubuk Linggau) *Fakultas Syari’ah IAIN Curup Tahun*
2019

Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 68

Sayyid Sabiq, *Fiqih Al- Sunah*, (Kuwait :Darul Bayan, 1969), Jilid ke 7 hal.228

Sebelum revisi, dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974,
pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
tahun. Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 22/PUU-
XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan serta
mengharuskan DPR untuk menentukan batas usia yang dimaksud

Slamet Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hal.9

Sri Ahyani *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Jurnal ini di terbitkan
Sekolah Tinggi Hukum Bandung Februari 2016

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010)
hal.7-8

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Hal 7

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal7.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 2

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) hal. 102

Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta,
2009), hal. 224

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D* (Cet VI; Bandung:
Alfabeta, 2009), hal. 8

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan “pendekatan kualitatif, kuantitatif dan
R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal 193

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hal.338

Sukarman Sarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Curup :LP2 STAIN Curup 2011), hal.19

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2008), hal.78

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Balai Pustaka : 1990), hal. 7

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta : 1990), hal. 7

Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal 270

Tri Wijayadi, *dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, hal. 37

Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49

Undang - Undang No.16 Tahun 2019

Undang - Undang No 16 Tahun 2019

Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal 7

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

W.J.S Poerwadarminta, *diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta : balai pustaka 2002, Cet. Ke- 17, hal. 124

Wawancara dengan hakim Bapak Syamsuhartono, S. Ag, SE

Wawancara dengan hakim Bapak Syamsuhartono, S. Ag, SE Tgl 31 Maret 2021

Wawancara dengan hakim Ibu Nidaul Husni, S.HI, M.H

Wawancara dengan hakim Ibu Nurmalis M Tanggal 29 Maret 2021

Wawancara dengan hakim Ibu Syamdarma Putri, S.Ag, M.H. Tgl 30 Maret 2021

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Curup Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H Tgl 30 Maret 2019

Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Curup Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H Tgl 30 Maret 2019

- Wiwin Sundari, Herlindatun Nur I , *Makalah Fiqih “ Pernikahan Dini ”*
[http://Blog. Umy.Ac.Id/Wiwin Sundari/ Makalah - Fiqih Pernikahan Dini.](http://Blog.Umy.Ac.Id/WiwinSundari/Makalah-FiqihPernikahanDini.html)
 Html, Diakses pada Tanggal 9 Februari 2021, Pada pukul 14.20 Wib
- Xavier Nugraha, Rekonstruksi batas usia minimal perkawinan Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan (Analisis Putusan MK No.22/PUU - XV/2017) , *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019, hal, 41
- Yunus Rahmawaty Sri dan Faisal Ahmad, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*
- Yusuf Al- Qardawi, *Madkhal Ilaa Diraasah Al- Syariah Al- Islamiyah* (Kairo : Makabah Wahbah, 1999), hal. 59
- Yusuf Al- Qardawi, *Madkhal Illa Diraasah Al- Syariah, Al- Islamiyah*, hal. 59
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.199
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 114
- Zaky Al- Dia Sya’ban, *Ushul Al- Fiqh Al- Islam*, Dar Al- Ta’Lib, 1965, Mesir, hal 176
- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Ceraidan Rujuk*, hlm, 19
- Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang -Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, 215.
- Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol.12 No. 2, Juli - Desember 2017 hal. 215

